

**KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**  
(Menurut Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**  
**NAZIRATUR RAHMI**  
**NIM. 190101083**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2023 M/1444 H**

**KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**  
(Menurut Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

**NAZIRATUR RAHMI**

NIM. 190101083

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum  
Program Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



**Saifullah, Lc., MA., Ph.D.**  
NIP. 197612122009121002

Pembimbing II,



**T. Surya Reza, S.H., M.H.**  
NIP. 199411212020121009

**KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
(Menurut Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam  
Pada Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023  
26 Ramadhan 1444 H  
Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

**Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIP. 197612122009121002

Bekretaris,

**T. Surya Reza, S.H., M.H**  
NIP. 199411212020121009

Penguji I,

**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.**  
NIP. 196701291994032003

Penguji II,

**Husni A. Jalil, M.A**  
NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006

# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naziratur Rahmi  
NIM : 190101083  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Maret 2023

Yang menyatakan



**Naziratur Rahmi**  
**NIM. 190101083**

## ABSTRAK

Nama : Naziratur Rahmi  
NIM : 190101083  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Menurut Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)  
Tanggal Sidang : 17 April 2023  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Saifullah, Lc., MA., Ph.D  
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Kriteria Memilih Pasangan Hidup, Keluarga Sakinah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*

Keluarga sakinah sebenarnya istilah yang khas di Indonesia yang menggambarkan suatu keluarga bahagia dalam perspektif ajaran Islam. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Perkawinan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi hanya melihat fisiknya saja, tidak luput pula mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang juga melihat fisik dan hartanya tanpa melihat kualitas agamanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kriteria calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam membentuk keluarga sakinah dan untuk mengetahui pengaruh kriteria fisik, keturunan, harta dan agama berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa untuk memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei dan di analisis melalui uraian data. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh secara simultan dari empat kriteria mahasiswa memilih calon pasangan hidup berdasarkan kecantikan, keturunan, harta dan agama. Secara parsial diketahui ada tiga kriteria yang berpengaruh yaitu kecantikan, harta dan agama. Sedangkan pada keturunan tidak berpengaruh secara parsial. Pengaruh kriteria memilih calon pasangan hidup Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 16% dari kecantikan, -19,7% dari keturunan, 28,6 % dari harta, 26,5% dari agama dan 9,2 % pengaruh dari luar. Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum belum mencerminkan mahasiswa yang Islami karena lebih memilih faktor harta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: **Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Menurut Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, tabi'-tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Saifullah, Lc., M.A.,Ph.D. sebagai pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

3. Ibu Dr. Soraya Devy, M. Ag selaku penguji I dan Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku penguji II yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus Penasehat Akademik dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Muhammad Nasir (alm) dan Ibunda Yusnidar, S.Ag yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik tersayang Fathul Zikra dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Muhammad Khumaidi S.E, Rizka Riana, Riyangna Putroe Amd. Kep, Afrayuni S.E, Nurul Maulidar, dan Dzaki Mubarak terimakasih atas dukungannya selama menempuh perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang sudah saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.


Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang.

Akhir kalam, kepada Allah Swt, juga penulis berserah diri semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'Alamin...

Banda Aceh, 05 Maret 2023

Penulis,

Naziratur Rahmi



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالِ الرَّوْضَةِ	-raud ah al- <i>atfāl</i>
	-raud atul <i>atfāl</i>
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu

الْبَدِيعِ -*al-badī'u*

الْخَالِئِ -*al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءِ -*-an-nau'*

سَيِّئِ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أَمْرْتِ -*-umirtu*

أَكَلِ -*-akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a  
ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi  
sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

*-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَيَّكَتَ مُبَارَكَةً

*-lallaṣī bibakkata mubārakkā*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*-Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur’ānu*

*-Syahru Ramaḍ ānal-laṣī unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

*-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

*-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

*-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATAPENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Desain Penelitian.....	11
2. Variabel Penelitian.....	11
3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ..	12
4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Validitas dan Reabilitas Data.....	14
6. Metode Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA      PANDUAN MEMILIH PASANGAN DALAM ISLAM</b>	
A. Konsep Memilih Calon Pasangan Hidup dalam <i>Fiqh</i> <i>Munakahat</i> .....	19
B. Dasar Hukum Memilih Calon Pasangan Hidup.....	27
C. Kriteria Pasangan Menurut Islam.....	30
D. Strategi dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	38
<b>BAB TIGA      KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH</b>	
A. Profil Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh.....	42
B. Kriteria Calon Pasangan Hidup mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	45
C. Pengaruh Kriteria Calon Pasangan Hidup Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.....	61

D. Analisis Terhadap Kriteria Pemilihan Pasangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry .....	65
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>1</sup> Perkawinan juga dapat diartikan pernikahan, pernikahan sebenarnya merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk menaati perintah dan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), cet. Ke-3, edisi kelima, hlm. 518.

<sup>2</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm. 374.

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 22.

melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan landasan utama untuk taat kepada perintah Allah serta beribadah kepada-Nya. Pada pasal 2, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 1 ayat (7) mengatakan bahwa keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa, tujuan pernikahan adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.<sup>5</sup>

Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan perkawinan. Pada zaman sekarang, masalah memilih pasangan merupakan problem, karena banyaknya mereka yang kurang perhatian dalam memilih dan menentukan calon pasangan pendamping hidupnya, sehingga banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Memilih istri karena fisik, harta dan nasab. Memilih istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik,

---

<sup>4</sup>Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Kesindo Utama: Surabaya, 2010), hlm. 196.

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga.

<sup>6</sup>Didi Juhaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22-62.

sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari Nomor 4.700, yang terdiri tujuh jalur, enam jalur berkualitas *sahih* dan satu jalur berkualitas *hasan*:<sup>7</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَتِّبْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (H.R. Bukhari No. 4700)

Hadis tersebut membawa pesan moral bahwa dalam memilih calon istri, faktor agama merupakan prioritas pertama. Sedangkan faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal ini disebabkan perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Lebih daripada itu perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan moral bagi anak keturunan. Seperti hadis di atas yang menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan.

Kecantikan juga termasuk dalam pertimbangan untuk memilih calon istri. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah enak dipandang. Seorang pria menyukai

<sup>7</sup> *Shahih al-Bukhari* no. 4.700; *Sunan Ibn Majah* no. 1.848; *Sunan Abu Dawud* no. 1.751; *Sahih Muslim* 2.661; *Sunan al-Nasa'i* no 3.178; *Musnad Ahmad* no. 9.158; *Sunan al-Darimi*, no. 2.076.

istri yang cantik dan mempesona. Islam tidak menentang dengan tuntutan dan keinginan ini. Karena hal itu Islam memperbolehkan untuk calon suami maupun istri melihat satu sama lain sebelum menikah. Keturunan atau keluarga juga menjadi pertimbangan dalam memilih calon istri dengan beberapa alasan diantaranya yaitu: pertama, anak perempuan yang tumbuh dalam keluarga yang mulia maka, akan menjadi perempuan yang mulia. Kedua, keluarga yang baik akan memiliki adab, kesopanan, norma yang baik terhadap pengantin pria maupun wanita. Ketiga, seorang akan berhubungan dengan keluarga istrinya maka, jika keluarga istri baik maka pria akan mendapat manfaat dari kebaikan keluarga tersebut. Kekayaan atau harta juga menjadi pertimbangan, akan tetapi bukan semata-mata karena harta atau kekayaan menjadi kriteria dalam memilih pasangan. Maksud dalam hal ini adalah kesetaraan sosial dan ekonomi. Apabila taraf ekonomi atau sosial berbeda maka akan lebih memungkinkan timbul problem-problem moral yang berlebihan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada setiap individu.<sup>8</sup>

Persoalan memilih calon pendamping hidup memang bukan soal main-main, ini soal yang cukup serius. Karena itu, Islam tidak akan membiarkan pemeluknya meraba-raba tanpa arah. Dalam Islam calon suami istri memang dianjurkan untuk saling mengenal. Jangan sampai di belakang hari muncul penyesalan berkepanjangan hanya karena pada mulanya salah satu calon pasangan tidak tahu dengan siapa dia akan menikah. Tetapi saling mengenal bukan berarti pergi ke mana-mana berdua-an seperti gaya pacaran zaman sekarang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Kha'mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang Berdasarkan Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 4700*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 4, Issue 3, 2020.

<sup>9</sup>Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 11-12.

Banyak muda-mudi berfikir, jika pacaran diperpanjang maka akan saling kenal watak masing-masing sehingga bisa diketahui apakah pasangan itu cocok atau tidak. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa banyak pasangan yang berpacaran bertahun-tahun, namun setelah menikah, belum lama bercerai. Bahkan ada yang usia pacarannya lebih panjang dari pada usia pernikahannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lamanya pacaran bukanlah jalan yang tepat untuk membangun rumah tangga yang sakinah.

Adapun pemuda yang menginginkan calon pasangan hidup yang mempunyai pondasi agama yang kuat, sehingga ia pun mencari di lingkungan masyarakat yang shalih, dan terus mencari sampai maksudnya tercapai. Inilah yang menjadi pegangan seorang pemuda dalam memilih calon pasangan hidup.<sup>10</sup>

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Calon pasangan hidup merupakan seseorang untuk dilibatkan dalam suatu hubungan. Memilih calon pasangan hidup merupakan langkah awal yang harus dilewati oleh setiap individu sebelum akhirnya memasuki lembaga pernikahan yang sesungguhnya. Memilih calon pasangan hidup merupakan salah satu keputusan terpenting yang akan dibuat oleh setiap individu sepanjang hidup.

Pandangan mahasiswa merupakan proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat orang yang sedang belajar atau menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi dan yang paling umum adalah universitas.<sup>11</sup> Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus

---

<sup>10</sup> Abdurrazaq Abdul Muhsin Al-Badar, Abdul Malik Al-Qasim, *Pilihlah yang Shalihah dan Engkau akan Bahagia*, (Solo: Zamzam, 2016), hlm. 15-16.

<sup>11</sup> Rifda Arum, *Apa Itu Mahasiswa? Ini Pengertian dan Peranannya*, <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-mahasiswa/>, diakses tanggal 26 Februari 2023, pukul 20.45 WIB.

tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Pengertian mahasiswa tidak bisa diartikan perkata, mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia.<sup>12</sup>

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu mahasiswa yang memiliki visi unggul, Islami, dan berkeadaban. Mereka lebih banyak mempelajari mata kuliah tentang teori-teori hukum Islam, antara lain di bidang hukum pernikahan (*fiqh munakahat*), dibandingkan dengan Fakultas lainnya. Harapan setelah mempelajari mata kuliah tersebut, sebagai seorang mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktekan lebih khususnya di kehidupannya sendiri, serta menularkan ilmunya ke orang lain. Dengan demikian, memilih kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dirasa cukup penting, agar nantinya saat menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga menjadi sebuah keluarga yang sakinah, tidak terjadi penyesalan, percekocokan atau konflik bahkan sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

Kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang juga membuat menarik peneliti untuk meneliti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Menurut Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)”**.

---

<sup>12</sup> Wahyuni Muzhar, Definisi, Fungsi dan Peran Mahasiswa, <https://medium.com/@wahyunimuzhar1296/definisi-mahasiswa-970e245c160a> diakses tanggal 26 Februari 2023 pukul 21.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kriteria calon pasangan hidup menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Apakah kriteria fisik, keturunan, harta dan agama berpengaruh signifikan menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam memilih calon pasangan hidup untuk membentuk keluarga sakinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kriteria calon pasangan hidup menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam membentuk keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui pengaruh kriteria fisik, keturunan, harta dan agama menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah

## **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah sangat menarik karena masih banyak orang yang salah dalam memilih pasangan hidup yang mengakibatkan banyak suami isteri bertengkar bahkan sampai datang dan pergi ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu penelitian tentang kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah sangat penting sebagai motivasi mereka dalam memilih pasangan sebelum menikah atau berumah tangga. Pembahasan mengenai keluarga sakinah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sherly Lorenza, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2022, yang berjudul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang

Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”, hasil penelitiannya upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara adalah saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyanyangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, mengangkat anak asuh.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Khifdhi Rizqulloh, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2021, yang berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial Di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon” Dari hasil penelitian terhadap kaum muda milenial di kecamatan Gunung Jati menunjukkan bahwa kaum muda milenial telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati, kriteria dalam memilih pasangan telah sesuai dengan ajaran hukum Islam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. Dimana kriteria yang dipilih meliputi agama, harta, keturunan serta fisik.<sup>14</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Fifian Sukma Probowati Subianto, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syahkshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, tahun 2021, yang berjudul “Upaya Kepala Keluarga Dalam Menjaga Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Garegeh Kota Bukittinggi”, hasil penelitiannya, Upaya Kepala Keluarga Dalam Menjaga Keluarga Sakinah Pada Masa

---

<sup>13</sup>Sherly Lorenza, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

<sup>14</sup>Muhamad Khifdhi Rizqulloh, *Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial Di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Pandemi Covid-19 adalah : 1) Mencari pekerjaan tambahan, 2) Menjual apa yang bisa dijual, 3) Meminta bantuan ke kantor lurah, 4) Berhemat.<sup>15</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Kha'mim Baydlowi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020, yang berjudul "Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)", hasil penelitiannya terhadap tujuh narasumber menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syari'ah yang mana telah mengetahui hadis tersebut dan memahaminya, dalam praktik kehidupan terdapat tiga orang dengan kriteria agama sebagai prioritas utama, dua orang dengan kriteria kecantikan sebagai prioritas utama, dan dua orang dengan tanpa kriteria khusus atau dengan kata lain atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya.<sup>16</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Lutfi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, tahun 2018, dengan judul "Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Purwokerto", hasil penelitiannya 83,8% mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto lebih memilih kriteria dilihat dari sisi agama, 6,4% memilih kriteria dilihat dari sisi fisik, 3,2% dilihat dari sisi harta, dan 6,4% dilihat dari sisi keturunan. Langkah dan usaha lain dari mereka pada saat berkeluarga, yaitu menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri, menciptakan komunikasi yang baik dan *supportif*, mendidik dan memberi

---

<sup>15</sup>Fifian Sukma Probawati Subianto, *Upaya Kepala Keluarga Dalam Menjaga Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Garegeh Kota Bukittinggi*, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021.

<sup>16</sup>Kha'mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

contoh yang baik, segala sesuatunya harus didasari dengan ajaran-ajaran agama Islam, dan mereka berharap sebuah keluarga sakinah akan terwujud.<sup>17</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dan perluasan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

### 1. Kriteria

Kriteria yaitu suatu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>18</sup> Kriteria berasal dari bahasa Inggris yaitu *criterion* yang berarti ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu. Makna kata ini bisa pula dipadukan dengan kata *critic*, pandangan atau ulasan mengenai sesuatu hal atau umumnya ditujukan untuk menunjukkan sesuatu yang salah atau tak boleh ada. Dengan demikian kriteria adalah ukuran-ukuran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan. Selain merupakan hal-hal yang seharusnya tidak ada atau tidak melekat pada sesuatu yang dipilih atau dihasilkan.<sup>19</sup>

### 2. Calon pasangan hidup

Calon pasangan hidup yaitu seseorang yang akan dinikahi dan tidak boleh sembarangan dalam memilih. Sebab memilih pasangan hidup sama artinya dengan memilih atau menentukan masa depan. Bagi laki-laki, calon pasangan hidup merupakan calon istri dan calon ibu bagi anak-anaknya, sebaliknya bagi

---

<sup>17</sup>Miftakhul Lutfi, *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Purwokerto*, (Skripsi tidak dipublikasi), IAIN Purwokerto, 2018.

<sup>18</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, pukul 16.00 WIB.

<sup>19</sup>Nur Faizal, Indikator dan Kriteria, <https://id.scribd.com/document/544072827/M-Nur-Faizal-Darmadi-Indikator-dan-kriteria> diakses tanggal 26 Februari 2023, pukul 21.30 WIB.

perempuan, calon pasangan hidup mereka merupakan calon suami dan calon ayah bagi anak-anaknya.<sup>20</sup>

### 3. Keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi susunan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>22</sup> Data diperoleh dari sampel yang dipilih dari populasi dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria populasi yang ingin diteliti agar hasil penelitian ini dapat memberi gambaran umum tentang populasi.<sup>23</sup>

### 2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari minggu tanggal 5 Januari 2023, pukul 21.05 WIB

<sup>21</sup> Qibtiya, “*Konsep Keluarga Sakinah*” (Bandung: Press UII, 2015), hlm. 108.

<sup>22</sup> Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2017), hlm. 36.

<sup>23</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, “*Metode Penelitian Sosial*” (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 57.

ini yang menjadi variabel bebas yaitu kriteria pasangan hidup (X). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu keluarga sakinah (Y).<sup>24</sup>

a. Kriteria pasangan hidup (X)

Kriteria pasangan hidup adalah suatu ukuran yang menjadi dasar pemilihan atau penetapan terhadap seseorang yang akan dinikahi. Terdapat empat indikator kriteria pasangan hidup yaitu agama, nasab atau keturunan, harta, fisik.

b. Keluarga sakinah (Y)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.<sup>25</sup> Terdapat 7 indikator keluarga sakinah yaitu mengenali karakteristik pasangan, menjaga keharmonisan dengan pasangan, baik dalam berhubungan, mengetahui cara berfikir pasangan, memperhatikan kondisi psikologis kedua belah pihak, memperhatikan kondisi seksual pasangan, menanamkan sifat qana'ah dalam keluarga.<sup>26</sup>

3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 39.

<sup>25</sup> Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 23.

<sup>26</sup> Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm 122-128.

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi hukum keluarga, hukum ekonomi syariah dan perbandingan mazhab dan hukum angkatan 2019-2020 di Universitas Islam Negeri Ar-raniry, peneliti mendapatkan jumlah populasi yaitu 746 mahasiswa.<sup>27</sup>

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>28</sup> Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. Pemilihan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*.<sup>29</sup> Teknik ini digunakan untuk memilih sampel dengan tujuan tertentu. Peneliti perlu menemukan sampel dengan kriteria khusus yaitu sampel yakni sebanyak 79 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syari'ah dan prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh angkatan 2019-2020 yang belum menikah.

#### 4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 165.

<sup>28</sup>Siyoto & Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 64.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

dinginkan dalam penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode.<sup>30</sup>

Instrumen didefinisikan sebagai suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel.<sup>31</sup>

Maka, instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Bentuk kuesioner yang digunakan yaitu item kuesioner tertutup dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan alternatif jawaban yang telah di sediakan oleh peneliti. Sebelum responden menjawab kuesioner yang diberikan, responden telah mengisi formulir persetujuan untuk salah satu peserta penelitian. Responden juga diberitahu bahwa informasi pribadi mereka akan dirahasiakan melalui formulir persetujuan.

#### 5. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data merupakan kesesuaian antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>32</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang di dapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk pengujian Validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji Pearson atau product-moment dengan bantuan program komputerisasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Penentuan Validitas didasarkan atas perbandingan nilai korelasi yang diperoleh

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 45.

<sup>31</sup> Djali, dkk, *Pengukuran dalam Pendidikan*, (Jakarta: Program Pascasarjana, 2000), hlm. 9.

<sup>32</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 286.

antara skor item dengan skor total item, dengan nilai kritis produk moment ( $r$ -tabel). Apabila nilai korelasi hitung ( $r$ -hitung) lebih besar bila dibandingkan dengan nilai  $r$ -tabel pada tingkat keyakinan 95% dapat diartikan bahwa item-item pernyataan tersebut valid.<sup>33</sup>

Untuk melihat Reliabilitas masing-masing instrumen, peneliti menggunakan Koefisien *Cronbach Alpha*, dengan bantuan program komputerisasi *Statistical Product and Service Solution (SPSS) for windows version 22.0*, untuk mengukur konsistensi alat-alat tersebut dalam bentuk reliability test, uji reliabilitas pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah keseluruhan konstruk yang digunakan sudah benar atau belum. Pengujian keandalan ditujukan untuk menguji sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Tinggi dan rendahnya keandalan digambarkan melalui koefisien reliabilitas dalam suatu angka tertentu. Dalam pengujian keandalan ini digunakan test konsistensi internal yaitu sistem pengujian terhadap kelompok tertentu, kemudian dihitung skornya dan diuji konsistensinya terhadap berbagai item yang ada dalam kelompok tersebut.<sup>34</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.<sup>35</sup> Peralatan analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penggunaan regresi sebagai alat analisis data membutuhkan perhitungan matematis di dalamnya. Skala pengukuran yang digunakan minimal berskala interval. Jika data yang dianalisis berskala ordinal sebagaimana halnya skala likert, maka lebih terdahulu harus ditransformasikan ke dalam bentuk skala interval agar dapat dianalisis dengan statistik parametrik. Hal ini didukung oleh

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 251.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 252

<sup>35</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), cet.7, hlm. 95.

pendapat Suliyanto, bahwa tingkat pengukuran data skala Likert's adalah ordinal sehingga apabila akan dianalisis dengan statistik parametrik harus dinaikkan terlebih dahulu menjadi skala interval.<sup>36</sup> Dengan demikian langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mentabulasikan data kuesioner berdasarkan skor/skala Likert's. Alternatif pilihan jawaban responden terhadap masing-masing pernyataan Ditabulasikan dalam bentuk skala Likert's dengan skala 1-5. Pemberian skala tersebut adalah sebagai berikut:  
Sangat Tidak Setuju = 1  
Tidak Setuju = 2  
Kurang Setuju = 3  
Setuju = 4  
Sangat Setuju = 5
2. Mentransformasikan data skala likert menjadi skala interval. Salah satu persyaratannya menggunakan statistik parametrik seperti halnya regresi, data yang digunakan berskala interval. Skala Likert's pada dasarnya, merupakan pilihan responden terhadap pertanyaan/pernyataan. Tingkat pengukuran data dalam skala likert's adalah ordinal sehingga apabila dianalisis dengan statistik parametrik harus dirubah interval. Karena itu, skor alternatif pilihan jawaban responden yang sudah ditabulasikan harus ditransformasikan terlebih dahulu dalam bentuk skala interval.
3. Penggunaan Peralatan Statistik Regresi Linier Berganda. Yaitu, setelah data yang ditransformasikan dalam bentuk skala interval, kemudian analisis dilanjutkan dengan menggunakan peralatan stasistik regnerasi linier

---

<sup>36</sup> Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 58.

berganda. Dengan demikian input data yang digunakan untuk mencari besaran nilai konstanta dan nilai koefisien regresi variabel independen bukanlah skor pilihan jawaban responden berdasarkan skala likert's. Akan tetapi hasil transformasi data yang sudah berskala interval. Secara matematis, regenerasi liner berganda dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4 + e$$

Dimana:

Y = Keluarga Sakinah

A = Konstanta

X1 = Fisik

X2 = Harta

X3 = Keturunan

X4 = Agama

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = besaran koefisien dari masing-masing variabel

e = Error term

Untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan dependent digunakan peralatan statistik koefisien korelasi (R) Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap keluarga sakinah digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2018 revisi 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**


Agar sistematika pembahasan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka peneliti menyusunnya dalam 4 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang berisi tentang konsep memilih calon pasangan hidup dalam fiqh munakahat, dasar hukum memilih calon pasangan hidup, kriteria pasangan menurut Islam, strategi dalam membentuk keluarga sakinah

Bab III Analisis hasil penelitian tentang kriteria calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan pengaruhnya terhadap keluarga sakinah.

Bab IV merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## **BAB DUA**

### **MEMILIH PASANGAN DALAM ISLAM**

#### **A. Konsep Memilih Calon Pasangan Hidup dalam *Fiqh Munakahat***

Islam telah memudahkan dalam segala urusan dengan sesama manusia, mulai dari muamalah sampai dengan pernikahan. Dimana pernikahan adalah awal dari membangun sebuah generasi baru yang berwawasan. Maka pernikahan tentu harus dilakukan bagaimana sewajarnya dengan ketentuan Islam. Maka tentu kita perlu mengetahui makna dari pernikahan guna menjadikan pernikahan sebagai awal yang baik.

Pemilihan pasangan merupakan proses di mana seseorang tertarik pada calon pasangannya berdasarkan stimulus tertentu. Stimulus tersebut berupa daya tarik fisik dan bekerja sebagai magnet yang mendekatkan dua orang sehingga mendorong mereka untuk menjalin hubungan yang dekat. Setelah seseorang menjalin hubungan berdasarkan stimulus tertentu, hubungan tersebut akan berlanjut pada proses dimana pasangan saling menilai, mengevaluasi, dan membandingkan satu sama lain. Agama, politik, kecenderungan terhadap uang, pekerjaan, pemilihan gaya hidup, dan perasaan mengenai karakter dan kepribadian satu sama lain. Setelah pasangan saling mengenal dan membandingkan satu sama lain, seseorang akan mulai membandingkan bagaimana peran satu sama lain dalam hubungan, memenuhi harapan satu sama lain, mengetahui perasaan dan tingkah laku satu sama lain agar hubungan dapat bertahan.<sup>37</sup>

Pemilihan pasangan hidup merupakan serangkaian dari proses seleksi dan penyaringan yang dilalui seseorang dalam menentukan pasangan hidupnya dari

---

<sup>37</sup>Dian Wisnuwardhani dan Siti Fatmawati Mashoedi, *Hubungan Interpersonal*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 80.

beberapa calon yang telah memenuhi kriteria tertentu.<sup>38</sup> Perlu adanya proses untuk saling mengenalan satu sama lain ketika seseorang melakukan pemilihan pasangan hidup. Sebuah proses di antara dua orang yang di mulai dengan ketertarikan awal secara fisik berdasarkan kecantikan atau ketampanan, selanjutnya menjadi perkenalan biasa dan berlanjut kehubungan yang lebih serius. Jika keduanya merasa nyaman maka keduanya akan memerlukan komitmen jangka panjang yang berakhir pada pernikahan.<sup>39</sup>

Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>40</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi di atas, berarti yang dimaksud pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>42</sup>

Pernikahan adalah akad serah terima tanggung jawab kehidupan antara dua jenis manusia yaitu wali dari seorang perempuan kepada laki-laki yang akan hidup bersama dengan putrinya sesuai dengan hukum Islam. Karena wali mempunyai peran untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki dan

---

<sup>38</sup>Adonai Filisia Arumdina, "Against Loneliness Influence Elections In Adult Life Couple Still Single Beginnings". *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 2, No. 03, Desember 2013, hlm. 163.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

<sup>40</sup>Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan bagi Hakim Pengadilan Agama*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 63-64.

<sup>41</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Permata Press, hlm. 78.

<sup>42</sup>Pasal 1 huruf C Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Permata Press, hlm. 77.

perempuan yang masih sendiri. Sebagaimana yang tertera di dalam al-Qur'ân surat al-Nûr ayat 32. Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah kekuatan cinta dan kasih sayang sebagai tujuan dan hasil dari pernikahan. Untuk mewujudkan dan mencapai hal itu semua memang perlu persiapan yang matang, baik fisik terutama mental. Firman Allâh swt :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allâh akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allâh Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Nûr [24] : 32).

Ayat ini mengandung anjuran untuk menikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami agar mereka menyegerakan pernikahan dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk menikah karena Allâh akan memberikan rizki kepada makhluk-Nya yang berusaha.<sup>43</sup>

Perintah yang dikandung oleh ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal itu telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Pada dasarnya kita menetapkan bahwa perintah ini bukan wajib, karena menurut kenyataan, pada masa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup

<sup>43</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Penerjemah M. Abdl Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i), hlm. 470.

membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah di sini adalah wajib, apabila tidak menikahkannya mereka yang bujang-bujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah.<sup>44</sup>

Sebagaimana telah diketahui sejak dari pemulaan Surat al-Nûr ini, nyatalah bahwa peraturan yang tertera di dalamnya hendak membentuk suatu masyarakat Islam yang gemah ripah, adil dan makmur. Keamanan dalam rohani dan jasmani dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ada yang peraturan memasuki rumah, ada peraturan memakai pakaian yang bersumber dari kesopanan iman. Maka di dalam ayat yang selanjutnya ini terdapat pula dalam ayat 32 tersebut diatas. Hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau istri, hendaklah segera dicarikan jodohnya.<sup>45</sup>

Dalam kitab tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, apabila ayat ini direnungkan dengan baik-baik jelaslah bahwa soal mengawinkan yang belum beristri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan, atau urusan “rumah tangga” dari dua orang tua kedua orang tua yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan pula dari jamaah islamiah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu. Amat berbahaya membiarkan terlalu lama seorang laki-laki muda tak beristri, terlalu lama seorang gadis tak bersuami. Karena bertambah modern pergaulan hidup sekarang ini, bertambah banyak hal-hal yang akan merangsang nafsu kelamin. Melalui film-film yang mempesona dan menggerak syahwat, semuanya berakibat kepada sikap hidup. Masyarakat Islam harus awas akan bahaya ini, sebab itu ayat 32 Surat al-Nûr ini haruslah dijadikan pegangan.<sup>46</sup>

Kadang-kadang seorang pemuda berteori, bahwa kalau dia menikah maka hasil pencariannya yang sekarang ini tidaklah akan mencukupi. Padahal setelah

---

<sup>44</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid Al-Nûr*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2011), hlm. 280-281.

<sup>45</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 187.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

diseberanginya akad-nikah pernikahan itu dan dia mendirikan rumah tangga, ternyata cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semasa belum kawin, dengan pencarian yang kecil itu, hidupnya tidak berketentuan, sehingga berapa saja uang yang diterima habis demikian saja. Tetapi setelah nikah dan dia mendapatkan teman hidup yang setia, hidupnya mulai teratur dan belanja mencukupi juga.<sup>47</sup>

Sebelum ayat 32 dalam surat al-Nūr telah memerintahkan untuk memelihara kesuaian diri dan jiwa kaum mukminin baik pria maupun wanita, serta memelihara pandangan, kemaluan dan menutup aurat. M. Quraish Shihab berpendapat di dalam kitab tafsinya yang berjudul Tafsir al-Mishbâh bahwa kata (الأيام) *al-Ayâm* adalah bentuk jamak dari *Ayyim* yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Awalnya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga para gadis-gadis juga termasuk, bahkan meluas sampai para lelaki yang membujang maupun duda. Kata tersebut bersifat umum, sehingga termasuk juga wanita tuna susila, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan sehat dan religious, sehingga dengan mengawinkan para tuna susila, maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.<sup>48</sup>

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara para ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran untuk menikah walau belum memiliki kecukupan. Tetapi perlu dicatat bahwa ayat ini bukannya ditunjukkan kepada mereka yang bermaksud untuk menikah, tetapi kepada para wali. Di sisi lain ayat berikut memerintahkan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 335.

kepada yang akan menikah tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.<sup>49</sup>

Sesungguhnya solusi Islam dalam masalah syahwat bukanlah solusi preventif dan bukan pula sanksi semata, namun Islam memberikan solusi realistis dan positif. Itu bisa dilihat dari pemberian jalan yang mudah dalam masalah pernikahan, dan dalam hal memberi bantuan. Dimana kita dapatkan dalam ayat ini memberikan arahan pada para wali untuk memberikan kontribusi aplikatif dalam menikahkan seseorang yang berada dibawah tanggung jawabnya yang belum memiliki pasangan.<sup>50</sup>

Karena pernikahan itu adalah jalan dan cara alami untuk menangkal kecenderungan seksual yang bersifat fitrah. Pernikahan adalah puncak tujuan yang bersih untuk mengendalikan kecenderungan ini. Maka hambatan-hambatan yang menghadang hendaknya dihapuskan dari jalan pernikahan, agar kehidupan berjalan selaras dengan tabitanya. Hambatan financial adalah hambatan pertama yang biasa dihadapi seseorang untuk membangun tatanan rumah tangga dan dalam memberikan perlindungan pada jiwa. Karena Islam adalah sebuah aturan yang lengkap, maka dia tidak akan mewajibkan *iffah* (menahan diri) kecuali telah tersedia sebab-sebabnya dan menjadikannya sesuatu yang gampang bagi setiap lapisan. Sehingga dia tidak melampiaskannya dengan melakukan tindakan keji. Kecuali hal itu memang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja menyimpang dari jalan yang benar.<sup>51</sup>

Sebagaimana wajib bagi para gadis untuk tahu bahwa pernikahan itu adalah persoalan fitrah yang disyariatkan dan tidak selayaknya untuk disiasikan. Syariat Islam tidak membuat pelakunya menjadi kurang nilai agamanya sebagaimana hal ini terjadi pada agama-agama lain yang memahami bahwa

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 337.

<sup>50</sup> Syaikh Imad Zaki al-Barudi, penerjemah Samson Rahman, MA, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Juni 2004), hlm. 714.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 716.

pernikahan itu dianggap sangat berseberangan dengan makna ibadah itu sendiri.<sup>52</sup>

Dengan demikian kesimpulan dari tiap-tiap tafsir bahwa di dalam kitab tafsir Buya Hamka Beliau tidak menjelaskan secara rinci kata الأيامي itu tersendiri, akan tetapi beliau memaparkan untuk menyegerakanlah menikah orang-orang yang sendiri diantara kamu baik perempuan maupun laki-laki. Menurutnya sangat berbahaya membiarkan terlalu lama seorang laki-laki muda tak beristri dan terlalu lama seorang gadis tak bersuami, karena ditambah modern pergaulan hidup sekarang akan bertambah hal-hal yang akan merangsang nafsu dan khawatir akan mendekati zina. Akan tetapi di dalam kitab tafsir al-Mishbâh M. Quraish Shihab Beliau menjelaskan bahwa kata الأيامي adalah jama' dari *Ayyim* kata tersebut bersifat umum yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Pada awalnya kata ini digunakan untuk para janda tetapi meluas hingga gadis-gadis juga termasuk, bahkan meluas sampai para lelaki yang membujang, baik jejak maupun duda dan wanita tunasila.<sup>53</sup> Sedangkan di dalam kitab tafsir *al-Qur'anul Majid al-Nûr* karya Teungku Hasbi Ash-Shiddiey Beliau menjelaskan ayat ini untuk, nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami dan belum beristri dan kamu para wali menanggung hak perkawinan mereka, agar mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Pada dasarnya ini merupakan anjuran bukan keharusan akan tetapi itu semua tergantung dengan kondisi yang ada.<sup>54</sup>

Dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 717.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 338.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 282.

Apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh agamanya yang lain. (Menurut Al Albani, hadits ini *hasan* berdasarkan jalur-jalur riwayatnya).<sup>55</sup>

Para ulama berpendapat bahwa umumnya yang merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perut. Dengan kemaluan, seseorang bisa terjebak dalam lembah zina. Adapun perut dikonotasikan dengan keserakahan, sehingga bisa jadi hak orang lain pun akan dimakan dengan keserakahannya. Menikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah separuh agama seorang pemuda telah terjaga, dan sisanya, ia tinggal menjaga perutnya.<sup>56</sup>

Al Mulla ‘Ali Al Qori dalam *Mirqatul Mafatih Syarh Misykatul Mashabih*, ketika mensyarahi hadits ini, menjelaskan bahwa sabda Nabi saw bertakwalah pada separuh yang lainnya, maksudnya adalah bertakwalah pada sisa dari perkara agamanya. Di sini menikah dianggap sebagai separuh agama. Ini menunjukkan dorongan yang sangat kuat untuk menikah agar terbebas dari dosa yang diakibatkan oleh kemaluan.<sup>57</sup>

Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, sebagaimana dinukil dalam kitab *Mirqatul Mafatih* berkata, “Umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal, yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan menikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan setan, membentengi diri dari syahwat yang bergejolak dan lebih menundukkan pandangan.”<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Lathif al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 28.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membangun keluarga yang dipenuhi kasih sayang, rasa cinta, dan ketenangan. Yang menjalaninya adalah seorang laki-laki dan perempuan yang masih sendiri yang mana telah dianjurkan untuk menyegerakan perikahan. Sebagaimana terdapat didalam al-Qur'ân surat al-Nûr ayat 32. Pernikahan dibutuhkan bagi mereka yang sudah dewasa, namun seseorang yang dewasa tidak dapat diukur dari segi usia. Akan tetapi dapat dilihat dari seseorang menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dengan demikian usia bukanlah patokan untuk diperbolehkannya seseorang untuk menikah akan tetapi pernikahan akan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya.

## **B. Dasar Hukum Memilih Calon Pasangan Hidup**

Calon pasangan hidup yaitu seseorang yang akan dinikahi dan tidak boleh sembarangan dalam memilih. Sebab memilih pasangan hidup sama artinya dengan memilih atau menentukan masa depan. Bagi laki-laki, calon pasangan hidup merupakan calon istri dan calon ibu bagi anak-anaknya, sebaliknya bagi perempuan, calon pasangan hidup mereka merupakan calon suami dan calon ayah bagi anak-anaknya.<sup>59</sup> Dasar hukum memilih calon pasangan hidup adalah sebagai berikut:

### **1. Al-Qur'an**

Dasar memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

<sup>59</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online., pada hari selasa tanggal 5 Januari 2023, pukul 17.00 WIB

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa manusia di dunia telah diciptakan secara berpasangan. Melalui pasangan, diharapkan seorang dapat menjalani bahtera keluarga di dunia yang diselimuti rasa kasih sayang, ketenteraman, dan kenyamanan. Sebagai makhluk Allah SWT, tentu manusia harus berikhtiar untuk menemukan pasangan hidup yang telah digariskan oleh Allah S.W.T., menjalani kewajibannya dengan optimal, dan tidak putus asa di tengah jalan. Dengan harapan setelah ia mendapat pasangan hidup, ia mampu membentuk keharmonisan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri, keluarga, dan Tuhannya.

## 2. Hadist

Hadis yang merujuk tentang memilih pasangan hidup sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*, juz tiga:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا  
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

... dari Abi Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* dari Nabi saw bahwasanya bersabda “perempuan dinikahi sebab empat hal yaitu harta, keturunan,

cantik, dan agamanya, maka pilihlah dari sebab agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung”. (H.R. Bukhari)<sup>60</sup>

Hadis tersebut menegaskan kepada seorang laki-laki yang hendak memilih calon mempelai perempuan dengan mempertimbangkan empat hal, baik dari sisi harta, keturunan, cantik, dan agama. Empat hal ini merupakan ajaran Islam secara normatif yang tentu didasarkan pada asas-asas humanis untuk memberi panduan baik bagi calon pasangan laki-laki ataupun perempuan. Harapan setelah memilih pasangan tersebut, laki-laki dapat melangsungkan pernikahan dan menjalin rumah tangga dengan harmonis dan kasih sayang.<sup>61</sup>

Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan hidup. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh-Nya. Dan disinilah diperlukan ilmu agama untuk mengetahuinya. Maka pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik.

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal II tentang Dasar-dasar Perkawinan menyebut bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mīšāqan ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad dan ikatan ini merupakan janji dan ikrar suci antar mempelai yang didasarkan pada pemilihan calon pasangan sebelum menikah. Sehingga, memilih pasangan hidup sebelum melangsungkan akad pernikahan adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan masing-masing mempelai agar

---

<sup>60</sup> Muhammad ibn Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhāri*. (Beirut: Dār Al-Fikr, 2009), hlm. 332.

<sup>61</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), hlm. 7.

tidak menyesal di kemudian hari yang berdampak pada pembatalan pernikahan atau perceraian.<sup>62</sup>

#### 4. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ini mengubah batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma mengubah dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>63</sup>

#### C. Kriteria Pasangan Menurut Islam

Di dalam hukum Islam, dalam memilih pasangan hidup ada sebuah istilah *kafaah*, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. *Kafaah* biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. *Kafaah* biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Imam Al-Ghazālī telah menghimbau kepada para orang

<sup>62</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 56.

<sup>63</sup>Jogloabang, UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> diakses tanggal 28 Februari 2023 pukul 03.00.

tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya, karena setelah menikah anak perempuan tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam keadaan apapun.<sup>64</sup>

Terlepas dari perdebatan di antara ulama yang menerima atau menolak kafaah, sesungguhnya adanya hal-hal tersebut merupakan sebuah ikhtiar agar tidak terjadi ketimpangan, kericuhan, dan hal-hal yang tidak dikehendaki lainnya dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki, agar dalam memilih istri mempertimbangkan empat faktor: kekayaan, kecantikan, keturunan dan agama. Hanya saja faktor agama wajib menjadi landasan pemilihan, sebelum pertimbangan tiga faktor lainnya. Ketika agama telah menjadi ukuran, maka kecantikan, kekayaan dan keturunan adalah faktor tambahan yang akan turun andil dalam memunculkan dan mengekalkan kecintaan suami-istri dalam rumah tangga. Bukan hal yang dilarang jika memilih karena kecantikan, namun kecantikan fisik itu tidak ada standarnya bahkan setiap etnis atau negara memiliki standar masing-masing. Selain itu, masing-masing laki-laki memiliki persepsi yang berbeda tentang kecantikan. Sebagaimana memilih istri, maka bagi wanita pertimbangan memilih atau menerima pinangan calon suami landasan utamanya juga harus faktor agama.<sup>65</sup>

Keseimbangan itu ada yang memandang dari segi kebangsawan, kekayaan dan juga keilmuan. Bagi yang memandang bahwa keseimbangan itu dari segi bangsawan, suami istri yang ideal adalah sama-sama keturunan bangsawan. Rakyat biasa setara dengan rakyat biasa. Orang kaya-sama dengan orang kaya juga dan bagi orang yang berilmu dikatakan seimbang jika kawin dengan orang yang berilmu pula. Dari sekian banyak ukuran kesimbangan itu, ulama fiqh

---

<sup>64</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Dār Al-Hadīts, 2004), hlm. 506.

<sup>65</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 47-48.

sepakat bahwa menurut kacamata agama perkawinan yang paling ideal itu adalah sama agamanya. Oleh karena itu perempuan muslimah dilarang kawin dengan non muslim.<sup>66</sup>

Nabi Saw telah memberikan petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu:

1. Yang beragama dan menjalankannya
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
3. Yang masih perawan.<sup>67</sup>

Istri salehah merupakan salah satu jaminan untuk kebahagiaan rumah tangga. Karena dengan istri salehah, kehidupan suami menjadi tenang, damai, dan tentram. Selain itu, hidup pun semakin bercahaya karena ratu rumah tangga membawa amanah Allah yang Maha Kuasa.<sup>68</sup> Allah Swt berfirman, “Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. Al-Nur : 34).<sup>69</sup> Kesalehan seorang istri bisa diukur dari dua hal yaitu:

1. Ketaatannya kepada suami. Ketaatan kepada suami ini termasuk ketaatan kepada Allah Swt selama sang suami tidak memerintahkan kemaksiatan.
2. Kemampuannya melindungi kehormatan dan kesucian dirinya dari perbuatan nista, serta pemeliharannya terhadap harta suaminya dari kehilangan.<sup>70</sup>

Adapun kriteria pasangan yang di anjurkan dalam Islam adalah:

1. Harta

<sup>66</sup>Zurifah Nurdin, “Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam,” Syi’ar, 17 (2017), hlm. 108.

<sup>67</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 152.

<sup>68</sup>*Ibid.*, 187.

<sup>69</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm. 24: 34.

<sup>70</sup>Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (PPT Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 101.

Memilih calon istri yang mempunyai harta (kaya). Agama Islam tidak melarang seseorang memilih istri yang punya harta. Dengan demikian diharapkan si istri (nanti tidak begitu banyak tuntutan kepada suaminya. Pada saat sekarang ini, orang mencari jodoh dari wanita yang sudah mempunyai pekerjaan (penghasilan). Namun, harus diingat, bahwa seorang suami tidak boleh mengelak dari tanggung jawab menafkahi istri (keluarga), walaupun istri itu orang kaya. Nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami. Berbeda sekiranya istrinya merelakan dan memaafkannya, umpamanya, suaminya diberhentikan dari pekerjaan (P.H.K.), usahanya rugi dan sebab-sebab lainnya. Seorang suami akan hilang martabatnya, sekiranya dia menikahi wanita kaya (janda kaya), karena ingin menikmati kekayaan-nya itu. Hal ini tentu menyangkut dengan harga diri.<sup>71</sup>

## 2. Nasab/Kebangsaan

Memilih calon istri dari turunan orang yang baik-baik. Sebab, pada umumnya, orang-orang yang baik akan menurunkan anak cucu yang baik-baik pula. Orang yang mempunyai turunan yang baik, tidak mesti dari kalangan atas, status sosialnya (kedudukan), tetapi dapat juga dari kalangan biasa.<sup>72</sup>

Mayoritas di Aceh menganjurkan putrinya (*syarifah*) untuk menikah dengan laki-laki *sayyid* karena hubungan kesepadanan antar nasab kemuliaan. Sebagaimana tujuan adanya kafaah ialah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga dengan keturunan *Teuku* (gelar bangsawan untuk pria) menganjurkan untuk menikah dengan *Cut* (gelar bangsawan untuk wanita).<sup>73</sup>

Keharusan bagi seorang wanita Aceh yang bergelarkan *Cut* untuk menikah dengan seorang pria yang bergelar *Teuku* untuk dapat memperbesar angka

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 25-26.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27

<sup>73</sup> <https://www.kompasiana.com/amp/sarwo.edhi/56051748d27e610a0658c28c/kesalahpahaman-gelar-teuku-dan-cut>, 25 September 2015, diakses pada 14 April 2023, jam 04.05 WIB

keturunan yang bergelar bangsawan Aceh. Begitu pula pria yang bergelar Teuku untuk harus menikah dengan wanita yang bergelar *Cut*, karena pada zaman kesultanan mereka percaya bahwa *Cut* menunjukan sebuah keluarga dari status sosial tinggi.<sup>74</sup>

Seiring perubahan zaman, aturan adat istiadat pernikahan sesama keluarga bangsawan di Aceh tidak lagi diterapkan sebagaimana mestinya pada masa lalu. Para *Teuku* tetap dapat mewariskan gelar bangsawan kepada anak cucunya walaupun tidak bersisterikan *Cut* dan bisa menikah dengan wanita manapun, asalkan wanita tersebut memiliki akhlak yang baik dan taat pada agama Islam.<sup>75</sup>

### 3. Kecantikan

Istri tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidupnya, pengatur rumah-tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya. Ia merupakan tiang rumah-tangga paling penting, karena ia menjadi sarana memuliakan anak-anak karena menjadi tempat belajar bagi anak-anaknya, tempat mereka mendapatkan warisan berbagai banyak nilai sifat-sifat, tempat anak-anak membentuk emosinya memperoleh pendidikan bakatnya dan bahasanya, tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya, mengenal agamanya dan tempat memperoleh latihan bermasyarakat.

Karena itu, Islam menganjurkan agar memilih isteri yang shalih dan menyatakannya sebagai perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksud shalih di sini adalah sikap hidup mematuhi Agama dengan baik, bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suaminya dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Sifat-sifat isteri seperti inilah sepatutnya diperhatikan oleh laki-laki.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 6, (Jakarta: Pena, 1994), hlm. 23.

Adapun sifat-sifat duniawi yang tidak mempunyai nilai baik, luhur dan utama, Islam memperingatkannya dan menyuruh menjauhinya. Memang kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang berharta, cantik menarik, berkedudukan, bernasab tinggi, atau nenek moyangnya terpandang tanpa memperhatikan lagi keluhuran akhlaknya dan baik buruknya pendidikannya. Sehingga perkawinannya hanya menghasilkan kepahitan dan berakhir dengan malapetaka dan kerugian. Karena itulah Rasulullah saw., memperingatkan orang-orang yang kawin sedemikian dengan sabdanya yang artinya:

“Janganlah kamu kawin dengan perempuan karena cantiknya, barangkali kecantikannya itu akan membinasakannya. Dan janganlah kamu kawin dengan perempuan karena hartanya, barangkali kekayaannya itu akan menyebabkannya durhaka, tetapi kawinlah kamu dengan perempuan karena Agamanya. Sesungguhnya perempuan tadi berhidung lagi budek, tapi beragama adalah lebih baik baginya (daripada yang lainnya)”.<sup>77</sup>

Memilih calon istri yang cantik, karena setiap manusia ada mempunyai kecenderungan ke arah itu. Tentu saja, ukuran cantik atau tidak sangat bergantung kepada orang yang melihat.<sup>78</sup>

#### 4. Agama

Memilih calon istri yang taat beragama. Hal ini dipandang amat penting, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga, agar hidup harmonis, bahagia dan terutama sekali untuk kepentingan pendidikan anak-anak.<sup>79</sup>

Kualitas keislaman wanita shalihah merupakan tiang utama kehidupan sebuah bahtera rumah tangga bahagia, karena faktor ini menjadi motivasi berakhlak mulai kepada suami, menjaga diri dari laki-laki lain dan merupakan bentuk kepuasan terhadap pilihan menutup diri dan hal-hal privasi lainnya. Buah

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>78</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 27.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

manis dari kualitas keislaman ini adalah kesempuannya sang istri dan kepercayaan penuh suami terhadap istrinya. Wanita shalihah tidak lain adalah sosok yang senantiasa berpegang kepada agama. Suatu wasiat agung datang kepada kita untuk mendapatkan wanita yang taat beragama.<sup>80</sup>

## 5. Kesuburan

Dalam memilih pasangan juga memperhatikan keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat). Disunnahkan pula wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Anak-anak yang dapat membahagiakan hati mereka dan yang dapat mengembangkan keturunan.<sup>81</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda, dari Ma'qil ibn Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.”

## 6. Perawan

Dalam surat An-Nur (24) : 32 Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>80</sup>Abdullah bin Muhammad Al-Dawud, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 38-40.

<sup>81</sup>Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 39.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui (Q.S. An-Nur 24:Ayat 32)

Kata “sendiri” dalam ayat ini mengandung arti sendiri karena belum pernah menikah atau sendiri karena berstatus duda atau janda. Seorang hamba diperintahkan melakukan demikian dengan misi membantu mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Jika mereka dalam keadaan miskin dan tidak mampu secara materi, “maka Allah Swt. akan memberi kecukupan”. Khitab ini ditunjukkan Allah kepada hamba-Nya yang mampu secara fisik dan materi namun belum menikah. Tafsir ayat di atas menunjukkan bahwasanya jika seorang laki-laki atau perempuan telah mampu secara fisik dan materi namun belum menikah maka lebih baik untuk segera menikah agar tidak terjerumus dalam dosa perzinaan. Pilih pasangan yang masih dalam keadaan sendiri, jangan menikahi orang yang masih dalam status pernikahan. Tidak perlu khawatir menikah dengan pilihan yang telah dipertimbangkan dan ditentukan, karena Allah menjamin rezeki hamba-Nya yang mau berikhtiar.<sup>82</sup>

Kriteria dalam memilih pasangan yaitu yang masih perawan. Karena seorang gadis akan mengantarkan pada tujuan pernikahan. Selain itu seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan berperilaku lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan membimbing akhlaknya.<sup>83</sup>

... dari Jabir ibn ‘Abd Allah *radhiyallahu ‘anhu*, berkata: “Rasulullah Saw berkata kepadaku ketika aku meminta izin untuk menikah: "Kamu menikahi

<sup>82</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati:2001), hlm. 105.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

seorang gadis atau janda?” Aku jawab; “Aku menikahi seorang janda.” Beliau berkata: “Mengapa kamu tidak menikahi gadis sehingga kau dapat bercengkerama dengannya dan diapun dapat bercengkerama dengan kamu.” Aku katakan: “Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggal dunia atau mati syahid dan aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil dan aku khawatir bila aku menikahi gadis yang usianya sebaya dengan mereka dia tidak dapat membimbing mereka dan tidak dapat bersikap tegas terhadap mereka hingga akhirnya aku menikahi seorang janda agar dia dapat bersikap tegas dan membimbing mereka.”<sup>84</sup>

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yang artinya (Nikahilah) gadis-gadis, sesungguhnya mereka lebih banyak keturunannya, lebih manis tutur katanya dan lebih menerima dengan sedikit (qana‘ah).”

Dengan wasiat Rasulullah Saw tersebut maka secara langsung Islam mengajarkan, agar setiap diri wanita itu menjaga kesucian dan kegadisannya kuat-kuat hingga akhirnya dipersembahkannya kepada suaminya kelak. Kegadisan atau keperawanan merupakan sesuatu yang sungguh teramat mahal nilainya bagi seorang wanita. Seorang wanita yang dengan mudah memberikan kegadisannya kepada lelaki tanpa terikat suatu pernikahan yang sah, sesungguhnya dirinya sudah tidak berharga sama sekali.

#### **D. Strategi Membentuk Keluarga Sakinah**

Upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dapat kita lihat dari berbagai macam sisi atau berbagai macam keadaan yang tengah dijalankan oleh seseorang dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia di dalam keluarga dan di sini peneliti memiliki beberapa strategi yang dapat dilakukan di dalam pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

- 1) Menjaga hubungan komunikasi

---

<sup>84</sup> Sahih al-Bukhaari, no. 2.745.

Dalam keluarga komunikasi satu sama lain sangat penting dilakukan karena dengan adanya komunikasi yang baik dan benar dan saling tidak menyinggung satu sama lain dan saling menghargai pendapat itu adalah salah satu sifat yang bisa mempererat hubungan satu sama lain. Komunikasi disini bisa kita gambarkan dengan adanya kata-kata yang membuat hat bahagia baik dari istri ke suami dan dari suami keistri dan juga dari orang tua kepada anaknya kelak. Disini juga senantiasa melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama dan juga saling memelihara kepercayaan dan menyembunyikan rahasia kedua belah pihak.<sup>85</sup>

## 2) Kebutuhan biologis

Kebutuhan biologis antara suami istri semakin mempererat kebahagiaan apabila keduanya saling memahami dan mengerti akan maunya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa perempuan yang sudah dinikahi oleh laki-laki maka ia adalah selimut bagi laki-laki dan disini juga dapat kita lihat bahwa dengan adanya biologis yang baik maka baik pula hubungan tersebut. Dan banyak juga kita lihat diluar sana banyak terjadinya perceraian akibat biologis yang tidak baik dan membuat sepasang kekasih tidak nyaman dan menginginkan perpisahan. Dan biologis disini bukan hanya diartikan berhubungan suami istri. Biologis tersebut banyak macamnya seperti memenuhi nafkah istri karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan dari situ dapat kita lihat bahwa kebutuhan kehidupan juga termasuk kebutuhan biologis yang bersifat jasmani.<sup>86</sup>

## 3) Mengatur ekonomi keluarga

Mengenai ekonomi keluarga sangat penting dilakukan karena ini adalah salah satu hal yang sensitif alangkah baiknya mengenai perekonomian keluarga

---

<sup>85</sup> Asnawi, "*Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*", (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 136.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

harus dibahas sebelum pernikahan.<sup>87</sup> Karena di dalam fungsi perekonomian keluarga meliputi manajemen keuangan, penjarian nafkah dan penggunaan dana berguna untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga. Di dalam keluarga keuangan pasti tidak akan pernah stabil. Oleh sebab itu, pasangan suami istri harus bisa mengambil tindakan. Hal yang bisa dilakukan ialah mengontrol perencanaan keuangan, hindari hutang piutang kalau pun mengambil hutang harus adanya kesepakatan berdua dan yang terakhir mulailah menabung buat kedepannya baik buat keturunan dan keperluan yang akan datang.<sup>88</sup>

#### 4) Anak sebagai pelengkap bagi keluarga

Anak dalam keluarga adalah pelengkap kebahagiaan keluarga. Terdapat serangkaian kebahagiaan bagi orang tua yang dapat dinikmati mulai masa pertumbuhan anak dalam kandungan, sampai dihantarkan pada jenjang pernikahan. Semenjak anak menangis ketika dilahirkan, ia sudah membuncahkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Begitu juga saat anak sudah mulai dapat mengucapkan sepatah dua patah kata, seperti menyebut mama atau papa, dengan celotehnya yang lucu dan menggemaskan. Anak juga meronai keceriaan keluarga ketika mulai menapakan kaki ke tanah untuk belajar berjalan, dan seterusnya.

Sesungguhnya, peran seorang anak dalam mewujudkan keluarga sakinah, secara umum, memiliki peran yang sama, yaitu belajar menghormati orang tua. Anak mendapatkan hak kasih sayang dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Untuk membalas hak tersebut, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Muqashid Asy-Syari'ah)*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, hlm. 174.

<sup>88</sup>Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 22.

<sup>89</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

Bentuk menghormati terhadap orang tua ini dapat berupa berbagai perilaku positif atau adab dalam berkeluarga. Misalnya, sejak kecil, anak dibiasakan taat kepada orang tua karena orang tua pasti menginginkan anaknya dapat bertumbuh kembang dengan baik. Imbal baliknya, ketika orang tua menyuruh dan melarang, hendaknya menggunakan argumentasi yang mendidik. Apabila sudah dibiasakan dengan demikian kemungkinan membantah itu menjadi kecil. Jika ada sedikit protes, anak akan menyertakan alasan yang membuka peluang untuk terjadinya diskusi.<sup>90</sup>



---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

## BAB TIGA

### KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

#### A. Profil Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh secara resmi disahkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sebelumnya lembaga pendidikan tinggi ini bernama IAIN Ar-Raniry yang dikukuhkan pada tanggal 5 Oktober 1963, sebagai IAIN ketiga setelah berdirinya IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas pertama dalam lingkungan lembaga IAIN Ar-Raniry yaitu Fakultas Syariah yang berdiri pada tahun 1960 dan dilanjutkan dengan adanya Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin, sebagai fakultas ketiga yang dibangun oleh IAIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk menyelenggarakan pendidikan dilembaga ini.<sup>91</sup>

Fakultas yang paling tertua dan paling pertama didirikan adalah Fakultas Syari'ah yaitu pada tanggal 2 September 1960. Sejarah berdirinya Fakultas Syari'ah tidak terlepas dari sejarah terjadinya peristiwa pergolakan DI/TII di Aceh pada tahun 1953, akibatnya stabilitas keamanan menjadi sangat terganggu, sehingga menimbulkan kerawanan sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kekacauan ini terjadi secara berlarut-larut dalam rentang waktu yang sangat lama dan memakan banyak korban, baik jiwa dan harta benda.

---

<sup>91</sup> Panduan Akademik, 2019/2020.

Berdasarkan PMA No. 12 Tahun 2014, Fakultas Syari'ah berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program studi di bawahnya juga mengalami perubahan karena ada yang dipindahkan ke fakultas lain dan ada pula pembukaan program studi baru. Sampai saat ini, program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Prodi Hukum Keluarga
- 2) Prodi Perbandingan Mazhab
- 3) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
- 4) Prodi Hukum Pidana Islam
- 5) Prodi Hukum Tata Negara
- 6) Prodi Ilmu Hukum.

a. Visi


Unggul, Mandiri dan Berwawasan Global dalam pengembangan ilmu Syari'ah dan Hukum

b. Misi

1. Melahirkan lulusan yang unggul, mandiri dan berwawasan global dalam ilmu syari'ah dan hukum.
2. Meningkatkan kualitas dosen yang unggul, berintegritas dan berwawasan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syari'ah dan hukum.
4. Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syari'ah hukum yang berbasis penelitian.
5. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Berdasarkan Visi dan Misi Fakultas Syaria'ah dan Hukum merumuskan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas akademik yang berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum.
- b. Meningkatkan kehidupan ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk membentuk sarjana hukum Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlakul karimah.
- c. Meningkatkan kualitas dosen agar terwujud tenaga pengajar yang handal, empati, solutif, dan berintegritas.
- d. Peningkatan pelayanan akademik dan administrasi umum lainnya.
  - a. Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syariah dan hukum yang berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
  - c. Meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dan peran aktif alumni.



## B. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam Membentuk Keluarga Sakinah

### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden menggambarkan identitas responden yang dilihat dari segi umur, jenis kelamin, prodi dan tingkat semester, yang diperoleh dari hasil pengedaran kuesioner pada 79 orang responden. Untuk lebih jelasnya karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Reponden**

No	Variabel	Frekuensi	Persentase
1	Umur		
	- 20 Tahun	1	1,3
	- 21 Tahun	39	49,4
	- 22 Tahun	36	45,6
	- 23 Tahun	1	1,3
	- 24 Tahun	2	2,5
Jumlah		79	100
2	Jenis Kelamin		
	- Laki-Laki	23	29,1
	- Perempuan	56	70,9
Jumlah		79	100
3	Prodi		
	- Hukum Keluarga	35	44,3

	- Perbandingan Mazhab dan Hukum	13	16,5
	- Hukum Ekonomi Syari'ah		39,5
		31	
Jumlah		79	100
4	Tingkat Semester		
	- 6	32	40,5
	- 8	47	59,5
Jumlah		79	100
5	Status Perkawinan		
	- Kawin	0	0
	- Belum Kawin	79	100
Jumlah		79	100

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 39 orang (49,4%) responden berumur 21 tahun. Selanjutnya sebagian lainnya atau sebanyak 36 orang (45,6%) responden berumur 22 tahun. Lalu 2 orang (2,5%) responden berumur 24 tahun, dan masing-masing 1 responden (1,3%) berumur 21 dan 23 tahun.

Dilihat dari jenis kelamin, lebih dari setengah responden atau sebanyak 56 orang (70,9%) berjenis kelamin perempuan, selebihnya sebanyak 23 orang (29,1%) responden berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya distribusi frekuensi responden berdasarkan program studi diketahui bahwa sebagian besar responden

sebagian besar responden atau sebanyak 11 orang (16,5%) berasal dari prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, sebanyak 35 orang (44,3%) berasal dari prodi Hukum Keluarga serta sebanyak 31 orang (39,2%) berasal dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

Responden sebanyak 79 orang (100%) berstatus belum kawin. Selain itu, tabel 4.1 di atas juga menjelaskan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 47 orang (59,5%) berada ditingkat semester 8, dan sebagian lainnya atau sebanyak 32 orang (40,5%) berada di tingkat semester 6.

## 2. Analisis Persepsi Responden

### 1. Kecantikan/Fisik

Memilih calon istri yang cantik, karena setiap manusia ada mempunyai kecenderungan ke arah itu. Tentu saja, ukuran cantik atau tidak sangat bergantung kepada orang yang melihat. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**

### Persepsi Responden Terhadap Kecantikan/Fisik

No	Pertanyaan	Pilih Jawaban					Mean
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
		1	2	3	4	5	
1	Item 1	0	4	18	33	24	3,97
2	Item 2	0	0	9	24	46	4,47
3	Item 3	0	0	11	11	57	4,58
4	Item 4	0	0	9	28	42	4,42
5	Item 5	0	0	3	15	61	4,73
6	Item 6	0	0	9	24	46	4,47

7	Item 7	0	0	9	33	37	4,35
8	Item 8	0	0	4	11	64	4,76
Rerata							4,47

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa responden rata-rata memilih Indikator Kecantikan/Fisik dalam pemilihan calon pasangan hidup sebesar 4,47 yang bermakna bahwa persepsi responden tentang kecantikan/Fisik dalam memilih calon pasangan hidup terhadap keluarga sakinah berada pada kategori baik.

## 2. Keturunan

Memilih calon istri dari turunan orang yang baik-baik. Sebab, pada umumnya, orang-orang yang baik akan menurunkan anak cucu yang baik-baik pula. Orang yang mempunyai turunan yang baik, tidak mesti dari kalangan atas, status sosialnya (kedudukan), tetapi dapat juga dari kalangan biasa. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Persepsi Responden Terhadap Keturunan**

No	Pertanyaan	Pilih Jawaban					Mean
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
		1	2	3	4	5	
1	Item 1	0	0	1	7	71	4,89
2	Item 2	0	0	0	6	73	4,92
3	Item 3	2	3	14	26	34	4,10
4	Item 4	0	0	4	10	65	4,77
5	Item 5	1	2	14	40	22	4,01
6	Item 6	1	3	8	14	53	4,46

7	Item 7	1	3	8	13	54	4,47
8	Item 8	1	2	5	18	53	4,52
Rerata							4,52

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa responden rata-rata memilih Indikator Keturunan dalam pemilihan calon pasangan hidup sebesar 4,52 yang bermakna bahwa persepsi responden tentang Keturunan dalam memilih calon pasangan hidup terhadap keluarga sakinah berada pada kategori baik.

### 3. Harta

Memilih calon istri yang mempunyai harta (kaya). Agama Islam tidak melarang seseorang memilih istri yang punya harta. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Persepsi Responden Terhadap Harta**

No	Pertanyaan	Pilih Jawaban					Mean
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
		1	2	3	4	5	
1	Item 1	0	0	0	13	66	4,84
2	Item 2	0	0	3	12	64	4,77
3	Item 3	0	0	3	11	65	4,78
4	Item 4	1	0	0	8	70	4,85
5	Item 5	0	4	8	15	52	4,46
6	Item 6	0	3	8	15	53	4,49
7	Item 7	0	1	2	9	67	4,80

8	Item 8	0	5	9	12	53	4,43
Rerata							4,68

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa responden rata-rata memilih Indikator Harta dalam pemilihan calon pasangan hidup sebesar 4,68 yang bermakna bahwa persepsi responden tentang Harta dalam memilih calon pasangan hidup terhadap keluarga sakinah berada pada kategori baik.

#### 4. Agama

Memilih calon istri yang taat beragama. Hal ini dipandang amat penting, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga, agar hidup harmonis, bahagia dan terutama sekali untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel. 4.5

**Tabel 4.5**  
**Persepsi Responden terhadap Agama**

No	Pertanyaan	Pilih Jawaban					Mean
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
		1	2	3	4	5	
1	Item 1	0	0	1	3	75	4,94
2	Item 2	0	0	0	3	76	4,96
3	Item 3	0	0	0	9	70	4,89
4	Item 4	0	0	0	6	73	4,92
5	Item 5	0	0	4	14	61	4,72
6	Item 6	0	0	1	11	67	4,84
7	Item 7	0	1	3	11	64	4,75
8	Item 8	0	0	0	5	74	4,94

Rerata	4.87
--------	------

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa responden rata-rata memilih Indikator Agama dalam pemilihan calon pasangan hidup sebesar 4,87 yang bermakna bahwa persepsi responden tentang Agama dalam memilih calon pasangan hidup terhadap keluarga sakinah berada pada kategori baik.

## 5. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel. 4.6

**Tabel 4.6**  
**Persepsi Responden terhadap Keluarga Sakinah**

No	Pertanyaan	Pilih Jawaban					Mean
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
		1	2	3	4	5	
1	Item 1	0	0	0	2	77	4,97
2	Item 2	0	0	0	2	77	4,97
3	Item 3	0	0	0	3	76	4,96
4	Item 4	0	1	2	29	47	4,54
5	Item 5	0	0	1	6	72	4,90
6	Item 6	0	0	1	5	73	4,91
7	Item 7	0	0	0	4	75	4,95

8	Item 8	0	1	1	27	50	4,59
Rerata							4,85

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa responden rata-rata memilih Indikator Keluarga Sakinah dalam pemilihan calon pasangan hidup sebesar 4,85 yang bermakna bahwa persepsi responden tentang Keluarga Sakinah dalam memilih calon pasangan hidup terhadap keluarga sakinah berada pada kategori baik.

### 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Uji Validitas

Uji ini menggunakan uji *Pearson Product Moment Coefficient of Correlation* dengan program SPSS versi 22.0, berdasarkan out-put komputer seluruh pernyataan dinyatakan valid, sedangkan secara manual, nilai korelasi masing-masing pernyataan dibandingkan dengan nilai kritis korelasi product moment, semua pernyataan mempunyai nilai korelasi di atas nilai kritis 5% yaitu di atas 0,277 dengan jumlah sampel 79 orang (Tabel Nilai Korelasi r), sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstruk, dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Butir Pertanyaan	Variabel	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Status
1	X1	0,430	0,277	Valid
2		0,791	0,277	Valid
3		0,813	0,277	Valid
4		0,793	0,277	Valid

5		0.646	0,277	Valid
6		0.803	0,277	Valid
7		0.775	0,277	Valid
8		0.480	0,277	Valid
1	X2	0.463	0,277	Valid
2		0,478	0,277	Valid
3		0,802	0,277	Valid
4		0.640	0,277	Valid
5		0.782	0,277	Valid
6		0.908	0,277	Valid
7		0.898	0,277	Valid
8		0.789	0,277	Valid
1	X3	0.479	0,277	Valid
2		0.470	0,277	Valid
3		0.392	0,277	Valid
4		0.440	0,277	Valid
5		0.770	0,277	Valid
6		0.817	0,277	Valid
7		0.685	0,277	Valid
8		0.803	0,277	Valid
1	X4	0.521	0,277	Valid
2		0.533	0,277	Valid
3		0.698	0,277	Valid
4		0.627	0,277	Valid

5		0.809	0,277	Valid
6		0.497	0,277	Valid
7		0.652	0,277	Valid
8		0.563	0,277	Valid
1	Y	0.742	0,277	Valid
2		0.742	0,277	Valid
3		0.606	0,277	Valid
4		0.597	0,277	Valid
5		0.811	0,277	Valid
6		0.848	0,277	Valid
7		0.790	0,277	Valid
8		0.546	0.277	Valid

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan kepenelitian yang lebih mendalam, karena diperoleh nilai validitas lebih besar dari nilai kritis product moment sebesar 0,277 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , sehingga instrumen data tersebut layak untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

## 2. Uji Reliabilitas

Pengetahuan kuesioner diuji menggunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha*. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Malhotra (2015:268) menyatakan, koefisien atau nilai *Cronbach alpha* yang dapat diterima di atas 0,60. Untuk

lebih jelas besarnya nilai *alpha* masing-masing variabel diperlihatkan pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8**  
**Uji Realibilitas Variabel Penelitian (Alpha)**

No	Variabel	Nilai Alpha	Kriteria	Status
1	Kecantikan/Fisik ( $X_1$ )	0,897	0,60	Reliable
2	Keturunan ( $X_2$ )	0,908	0,60	Reliable
3	Harta ( $X_3$ )	0,856	0,60	Reliable
4	Agama ( $X_4$ )	0,841	0,60	Reliable
5	Keluarga Sakinah (Y)	0,848	0,60	Reliable

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Uji Realibilitas terhadap 5 (lima) atribut pertanyaan yang terlibat dalam masing-masing variabel, diperoleh nilai masing-masing reliabilitas yaitu Kecantikan/Fisik ( $X_1= 0,897$ ), Keturunan ( $X_2= 0,908$ ), Harta ( $X_3= 0,856$ ), Agama ( $X_4 = 0,841$ ), dan Keluarga Sakinah ( $Y= 0,848$ ). Sehingga nilai *alpha* masing-masing rebut yang terlibat pengukuran variabel tersebut memenuhi kreadibilitas *Cronbach's Alpha* karena nilai *alpha* melebihi dari 0,60.

#### 4. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$ ) berpengaruh terhadap kriteria mahasiswa, seperti terlihat pada Tabel 4.9

**Tabel 4.9**

#### Analisis of Variance (Anova)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$	Sig.	
1	Regression	145,884	4	36,471	14,807	2,497	.000 <sup>b</sup>

	Residual	182,268	74	2,463			
	Total	328,152	78				

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Pengujian dilakukan dengan Anova yang membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  pada Tabel 4.9 menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 14,807 sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  adalah sebesar 2,497. Dari perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $14,807 > 2,497$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terima  $H_a$  (Hipotesis alternative) dan menolak  $H_o$  (Hipotesis nol), artinya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah seperti Kecantikan ( $X_1$ ), keturunan ( $X_2$ ), harta ( $X_3$ ) dan agama ( $X_4$ ), secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keluarga sakinah.

Dengan demikian terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara, faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah seperti Kecantikan ( $X_1$ ), keturunan ( $X_2$ ), harta ( $X_3$ ) dan agama ( $X_4$ ), terhadap keluarga sakinah, dengan demikian hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yang diajukan diterima dan menolak hipotesis nol ( $H_o$ ), karena diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dengan tingkat probabilitas Sig (0,000).

### 5. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji parsial digunakan untuk menguji kemaknaan parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , pada taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10**

#### Uji Parsial (t-test)

No	Variabel Independen	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig
----	---------------------	--------------	-------------	-----

1	Kecantikan/Fisik ( $X_1$ )	2,044	1,990	0,045
2	Keturunan ( $X_2$ )	-2,521	1,990	0,014
3	Harta ( $X_3$ )	3,260	1,990	0,002
4	Agama ( $X_4$ )	2,006	1,990	0,049

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Pada Tabel 4.10 menunjukkan faktor yang mempengaruhi kriteria memilih calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah, secara parsial, antara lain :

#### 1. Variabel Kecantikan

Hasil penelitian terhadap variabel Kecantikan ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  (2,044) dan  $t_{tabel}$  (1,990). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi sebesar 0,045 atau probabilitas di bawah  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kecantikan berpengaruh secara signifikan terhadap keluarga sakinah.

#### 2. Variabel Keturunan

Hasil penelitian terhadap variabel Keturunan ( $X_2$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  (-2,521) dan  $t_{tabel}$  (1,990). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan signifikansi sebesar 0,014 atau probabilitas di bawah  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel keturunan tidak berpengaruh signifikan terhadap keluarga sakinah.

#### 3. Variabel Harta

Hasil penelitian terhadap variabel Harta ( $X_3$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  (3,260) dan  $t_{tabel}$  (1,990). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi sebesar 0,002 atau probabilitas di bawah  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian

hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Harta berpengaruh signifikan terhadap keluarga sakinah.

#### 4. Variabel Agama

Hasil penelitian terhadap variabel Agama ( $X_4$ ) diperoleh  $t_{hitung}$  (2,006) dan  $t_{tabel}$  (1,990). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi sebesar 0,002 atau probabilitas di bawah  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Agama berpengaruh signifikan terhadap keluarga sakinah.

### 6. Uji Hipotesis

#### 1. Pengaruh Variabel X terhadap Y

Seperti dikemukakan pada rumusan masalah dan hipotesis penelitian yaitu menganalisis variabel kriteria sebagai variabel bebas (*Independent Variabel*) terhadap pengaruh pembentukan keluarga sakinah baik secara simultan maupun parsial, maka untuk menjelaskan didasarkan kepada analisis regresi linier berganda seperti yang terlihat pada Tabel 4.11.

**Tabel 4.11**

#### **Pengaruh Masing-masing Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat**

Nama Variabel	B	Standar Error	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig
Konstanta ( $\alpha$ )	19,216	3.547	5,418	1,990	0,000
Kecantikan/Fisik ( $X_1$ )	0,160	0,078	2,044	1,990	0,045
Keturunan ( $X_2$ )	-0,197	0,078	-2,521	1,990	0,014
Harta ( $X_3$ )	0,286	0,088	3,260	1,990	0,002
Agama ( $X_4$ )	0,265	0,132	2,006	1,990	0,049

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 19,216 + 0,160 (X_1) + (-0,197 (X_2) )+ 0,286 (X_3) + 0,265 (X_4)$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dilanjutkan ke perhitungan hasil penelitian selanjutnya, meliputi koefisien regresi ( $\beta$ ), koefisien korelasi ( $R$ ) dan determinasi ( $R^2$ ), pengujian secara simultan (Uji-F) dan parsial (Uji-t), serta pembuktian hipotesis.

## 2. Koefisien Regresi ( $\beta$ )

- Koefisien konstanta sebesar 19,216. Artinya apabila variabel faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah pada mahasiswa dianggap konstan, maka besarnya pengaruh pembentukan keluarga sakinah bagi mahasiswa sebesar 19,216 satuan skala.
- Besarnya koefisien variabel kecantikan sebesar 0,160 artinya setiap kenaikan 1 persen perubahan dalam variabel kecantikan/fisik secara relatif akan meningkatkan kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah sebesar 16 persen.
- Besarnya koefisien variabel keturunan sebesar -0,197 artinya setiap kenaikan 1 persen perubahan dalam variabel keturunan secara relatif akan menurunkan kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah sebesar -197 persen.
- Besarnya koefisien variabel harta sebesar 0,286 artinya setiap kenaikan 1 persen perubahan dalam variabel risiko secara relatif akan meningkatkan kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah sebesar 28,6 persen.
- Besarnya koefisien variabel agama minimal sebesar 0,265 artinya setiap kenaikan 1 persen perubahan dalam variabel modal minimal secara relatif akan meningkatkan kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah sebesar sebesar 26,5 persen.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa 3 (tiga) kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah berpengaruh positif dan yang berpengaruh paling besar adalah Harta, Agama dan Kecantikan sedangkan yang tidak berpengaruh adalah keturunan.

### 3. Koefisien korelasi (R) dan determinasi ( $R^2$ )

Sedangkan untuk melihat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat berdasarkan korelasi dan determinasi seperti dijelaskan pada Tabel 4.12.

**Tabel 4.12**

**Tabel Model Summary**

Model	R	$R^2$	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Keterangan
1	0,667	0,445	0,415	1,569	Korelasi Kuat

Sumber: Data Primer 2023 (diolah)

- Koefisien korelasi ( $R$ ) = 0,667 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 66,7%. Artinya Pembentukan Keluarga yang Sakinah sangat erat hubungannya dengan Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup tersebut seperti kecantikan ( $X_1$ ), keturunan ( $X_2$ ), harta ( $X_3$ ), dan Agama ( $X_4$ ).
- Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,445. Artinya sebesar 44,5% perubahan-perubahan pembentukan keluarga sakinah dapat dijelaskan oleh perubahan dalam Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup tersebut seperti kecantikan ( $X_1$ ), keturunan ( $X_2$ ), harta ( $X_3$ ), dan Agama ( $X_4$ ).

## 7. Pembuktian Hipotesis

Analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi linier berganda tersebut digunakan analisis varian untuk

regresi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  Yaitu  $14,807 > 2,497$ , Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan.

Hubungan antara kriteria pemilihan calon pasangan hidup (X1-X4) dengan Keluarga Sakinah (Y) dapat diketahui dari harga koefisien korelasi. Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS versi 22.0 diperoleh koefisien korelasi atau R sebesar 0,667. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji-t.

Berdasarkan hasil uji-t kelima yang sangat berpengaruh terhadap keluarga sakinah yaitu, di mana nilai  $t_{hitung}$  dari masing-masing variabel tersebut tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,990). Besarnya pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh pengaruh kecantikan, keturunan, harta dan agama terhadap keluarga sakinah dapat diketahui dari harga koefisien korelasi atau nilai R. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga  $R = 0,667$  yang berarti besarnya pengaruh Kriteria pemilihan calon pasangan hidup terhadap keluarga sakinah sebesar 66,7%.

Selanjutnya Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,445. Artinya sebesar 44,5% perubahan-perubahan pembentukan keluarga sakinah dapat dijelaskan oleh perubahan dalam Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Hidup tersebut seperti kecantikan ( $X_1$ ), keturunan ( $X_2$ ), harta ( $X_3$ ), dan Agama ( $X_4$ ).

### **C. Pengaruh Kriteria Calon Pasangan Hidup Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

#### **1. Pengaruh Kecantikan dalam memilih Calon Pasangan Hidup terhadap Keluarga Sakinah**

Dalam memilih pasangan hidup kecantikan ataupun ketampanan tetap menjadi pertimbangan ketika ingin memilih pasangan hidup, tidak dipungkiri bahwa kecantikan ataupun ketampanan menjadi hal yang utama dalam memilih pasangan karena yang pertama yang dilihat adalah fisik. Namun sekarang sudah

mulai terjadi perubahan dalam memilih pasangan hidup tidak lagi mementingkan kecantikan/fisik tetapi akhlak dan keamanan yang menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Mubarak (2014) yaitu Sudah menjadi sunnatullah, lelaki tertarik kepada perempuan cantik dan begitupun sebaliknya, tetapi selera tentang kecantikan berbeda-beda setiap individu. Ada yang tertarik kecantikan lahir dan ada yang tertarik pada kecantikan budi pekerti.

Dalam penelitian ini kecantikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keluarga sakinah pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pengaruh kecantikan secara parsial dan secara simultan terhadap keluarga sakinah pada mahasiswa dengan nilai 2,044 di mana nilai signifikansinya  $0,045 < 0,05$  (hanya 16% berpengaruh jika dilihat dari variable kecantikan).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Miftahul Lutfi (2018) bahwa jika dilihat dari sisi kecantikan hanya 6,4% memilih kriteria dilihat dari sisi fisik/kecantikan. Serta hal ini sesuai dengan isian kuisioner dari mahasiswa dan mahasiswi bahwa perempuan maupun laki-laki yang akan memilih pasangan hidup pasti memperhatikan rupa yang dimiliki calon pasangannya tergantung dengan selernya.

## 2. Pengaruh Keturunan dalam memilih Calon Pasangan Hidup terhadap Keluarga Sakinah

Keturunan merupakan salah satu yang penting dalam memilih pasangan hidup, zaman dulu ketika perempuan akan menikah akan mempertimbangkan dan melihat keturunan dari laki-laki yang akan menjadi pasangan hidupnya. Dalam memilih pasangan hidup perempuan akan melihat dan mempertimbangkan faktor keturunan yang dimiliki oleh calon pasangannya, hal ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pasangan yang akan membina rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Mubarak yaitu Keutamaan keturunan bukan pada darah bangsawanan (darah biru) atau bukan, tetapi pada “darah” karakter. Ada orang yang secara sosial di pandang kecil, tidak mempunyai status sosial, tinggal di ruang sempit, mengerjakan hal-hal yang nampaknya sederhana, tetapi ternyata ia memiliki obsesi yang melampaui status sosialnya, melampaui ruang dimana ia bertempat tinggal dan bahkan melampaui zaman dimana ia hidup.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Miftahul Lutfi (2018) bahwa jika dilihat dari sisi keturunan hanya 6,4% memilih kriteria dilihat dari sisi keturunan. Namun pada hasil penelitian pada Mahasiswa dan Mahasiswi, Keturunan juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap keluarga sakinah pada mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Namun berpengaruh secara simultan. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t faktor keturunan tidak berpengaruh secara parsial terhadap keluarga sakinah pada mahasiswa dengan nilai  $-2,521$  di mana nilai signifikansinya  $0,014 < 0,05$  (hanya  $-19,7\%$  berpengaruh jika dilihat dari variable keturunan).

### 3. Pengaruh Harta dalam memilih Calon Pasangan Hidup terhadap Keluarga Sakinah

Tidak ada perubahan dalam memilih pasangan hidup antara dulu dan sekarang perempuan atau laki-laki masih menjadikan harta sebagai patokan kebahagiaan dalam berkeluarga. Ketika ingin menikah perempuan mempertimbangkan harta yang dimiliki calon pasangan hidupnya, hal ini dikarenakan perempuan ketika menjalani hidup rumah tangga tidak mau hidup susah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Mubarak (2014) yaitu Tidak salah orang memperhitungkan harta dari orang yang akan menjadi istrinya, karena harta juga

merupakan kebutuhan primer dan sekunder manusia. Nilai harta bukan pada jumlahnya tetapi pada darimana dan untuk siapa.

Hasil Penelitian ini adalah Harta juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keluarga sakinah pada mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t faktor harta berpengaruh secara parsial dan secara simultan terhadap keluarga sakinah pada mahasiswa dengan nilai 3,260 di mana nilai signifikansinya  $0,002 < 0,05$ .

#### 4. Pengaruh Agama dalam memilih Calon Pasangan Hidup terhadap Keluarga Sakinah

Agama menjadi hal utama yang menjadi pertimbangan ketika ingin memilih pasangan hidup, dikarenakan jika laki-laki memiliki agama yang baik maka kehidupan rumah tangganya akan baik pula. Dalam memilih pasangan hidup, agama menjadi hal utama yang menjadi pertimbangan ketika ingin menikah. Perempuan maupun laki-laki akan melihat laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya mempunyai agama yang baik atau tidak. Hal ini tentu akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang akan di jalani.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Mubarak (2014) yaitu pada hadis Nabi berbunyi, pilihlah wanita yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Karena wanita yang memiliki agama dan wanita yang beragama kelak menjadi sumber inspirasi dalam menghayati kehidupan, dan itulah karakteristik agama yang sebenarnya dalam calon istri maupun suami.

Hasil Penelitian ini adalah Agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keluarga sakinah pada mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t Faktor Agama berpengaruh secara parsial dan secara simultan terhadap keluarga sakinah pada mahasiswa dengan nilai 2,006 di mana nilai signifikansinya  $0,049 < 0,05$ .


#### **D. Analisis Terhadap Kriteria Pemilihan Pasangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry**

Pernikahan menjadi hal yang diperhatikan dan memerlukan persiapan dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dari lingkungan sekitar, namun sebelum itu pandangan terkait pasangan yang baik juga perlu diperhatikan. Karena pernikahan tentu saja hanya ingin dilakukan satu kali seumur hidup dengan memilih pasangan dengan tidak sembarangan. Dalam Islam terkait memilih pasangan hiduppun tidak bisa sembarang karena tujuan menikah bukan saja untuk menyalurkan hawa nafsu tapi untuk memenuhi sunnah Rasul dan sebagai pelengkap ibadah. Sesuai dengan yang direkomendasikan Nabi SAW., memberikan petunjuk bahwa calon pasangan harus dinikahi karena empat hal yaitu fisik, harta, keturunan dan agama.

Pada realitasnya, pemuda-pemudi kurang memperhatikan permasalahan agama. Hal ini bukan hanya sekedar seiman tapi bagaimana kualitas agama pasangan yang akan dinikahi. Dalam memilih pasangan (calon istri/calon suami) bisa mempertimbangkan dua aspek yaitu fisik dan non fisik. Kriteria yang sifatnya lebih abadi non fisik dimana lebih menjamin keberlangsungan untuk membentuk keluarga sakinah. Kriteria agama yang baik tidak sebatas agamanya Islam, atau pengetahuan agamanya tinggi, atau kuantitas waktunya yang lama dalam kegiatan agama. Kriteria agama yang baik, lebih didasarkan pada kualitas keberagamannya yang baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik.

Pemenuhan syarat mengenai kriteria dalam memilih pasangan bukan menjadikan pernikahan tersebut sah atau tidak. Tapi menjadikan pernikahan tersebut memenuhi tujuannya. Yakni membahagiakan kehidupan keluarga sehingga dapat menumbuh kembangkan (mendidik, mengasuh dan merawat) anak-anak dengan pertumbuhan yang baik, yang penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur.

Hukum Islam memandang bahwa kriteria tersebut belum semua terlaksana pada ke 79 responden. Harta dijadikan sebagai kriteria utama karena dilihat dari meningkatnya angka perceraian bahwa faktor ekonomi bisa saja menjadi penyebab terjadinya perceraian.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kriteria memilih calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Kriteria memilih calon pasangan hidup mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry dalam membentuk keluarga sakinah yang menjadi faktor utama adalah dilihat dari sisi harta kemudian agama, keturunan dan kecantikan. Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum belum mencerminkan mahasiswa yang Islami karena lebih memilih faktor harta Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki/Perempuan, agar dalam memilih calon pasangan hidup mempertimbangkan empat faktor: kekayaan, kecantikan, keturunan dan agama. Hanya saja faktor agama wajib menjadi landasan pemilihan, sebelum pertimbangan tiga faktor lainnya. Ketika agama telah menjadi ukuran, maka kecantikan, kekayaan dan keturunan adalah faktor tambahan yang akan turun andil dalam memunculkan dan mengekalkan kecintaan suami-istri dalam rumah tangga.
2. Pengaruh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam memilih calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah adalah pengaruh secara simultan yaitu dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , sehingga didapatkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $14,807 > 2,497$ ) maka empat kriteria (Kecantikan, Keturunan, Harta dan Agama) berpengaruh secara signifikan terhadap keluarga sakinah. Sedangkan secara parsial, diketahui ada tiga kriteria yang berpengaruh yaitu kecantikan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,044 > 1,990$ ), harta  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,260 > 1,990$ ) dan agama  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,006 > 1,990$ ). Sedangkan pada keturunan tidak berpengaruh secara

parsial  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (-2,521 < 1,990). Pengaruh kriteria memilih calon pasangan hidup 16% dari kecantikan, (-19,7%) dari keturunan, 28,6 % dari harta, 26,5% dari agama dan (9,2 %) pengaruh dari luar .

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry sebaiknya memilih calon pasangan hidup harus sesuai kriteria Islam yaitu agama, harta, keturunan dan kecantikan
2. Bagi Masyarakat sebaiknya dalam memilih calon pasangan hidup bagi anak lebih memprioritaskan agama, harta, keturunan baru kecantikan/fisik.



## DAFTAR PUSTAKA


- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdullah bin Muhammad Al-Dawud, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Abdurrazaq Abdul Muhsin Al-Badar, Abdul Malik Al-Qasim, *Pilihlah yang Shalihah dan Engkau akan Bahagia*. Solo: Zamzam, 2016.
- Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*, Jakarta : Amzah, 2012.
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan bagi Hakim Pengadilan Agama*, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press.
- Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Dian Wisnuwardhani dan Siti Fatmawati Mashoedi, *Hubungan Interpersonal*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Didi Juhaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Djali, dkk, *Pengukuran dalam Pendidikan*, Jakarta: Program Pascasarjana, 2000.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, 2004.

- John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2008.
- Muhammad ibn Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhāri*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2009
- Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*. Malang: UMM Press, 2014.
- Qibtiya, *Konsep Keluarga Sakinah*. Bandung: Press UII, 2015.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati: 2001.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Saebani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pustaka Setia, 2009.
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, PPT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Mesir: Dār Al-Hadīts, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 6, Jakarta: Pena, 1994.
- Siyoto & Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995.
- Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Syaikh Imad Zaki al-Barudi, penerjemah Samson Rahman, MA, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda, 2011.

Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Naziratur Rahmi/190101083  
Tempat/Tanggal Lahir : Mesjid Gumpueng, 19 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Ds. Mesjid Gumpueng, Kec. Mutiara Timur,  
Kab. Pidie

No. Hp : 082232062256  
Orang tua  
Nama Ayah : Muhammad Nasir (alm)  
Nama Ibu : Yusnidar, S.Ag  
Alamat : Ds. Mesjid Gumpueng, Kec. Mutiara Timur, Kab.  
Pidie

Pendidikan  
SD/MI : SDN Gumpueng Mesjid  
SMP/Mts : MTsN 4 Pidie  
SMA/MA : MAN 2 Pidie  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum  
Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun  
2019-2013

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 Maret 2023

Naziratur Rahmi

# DAFTAR LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 6013/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022**

## T E N T A N G

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Saifulah, Lc, MA., Ph.D. Sebagai Pembimbing I  
b. T. Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Naziratur Rahmi  
**N I M** : 190101083  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 07 November 2022

Kuasa Dekan,

  
Hasnul Arifin Melayu, MA  
Nomor : 5373/Un.08/FSH/Kp.01.2/10/2022  
Tanggal : 28 Oktober 2022

### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## INSTRUMEN WAWANCARA

### A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jeniskelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Status : Kawin/Belum Kawin
5. Prodi :

### B. Pertanyaan Untuk Responden

#### 1. Kecantikan/Fisik ( $X_1$ )

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya selalu memilih pasangan yang lebih muda dari saya					
2	Saya memilih pasangan yang lebih tua dari saya					
3	Penting bagi saya untuk menikah dengan pasangan yang kelihatan menarik secara fisik					
4	Penting bagi saya untuk menikah dengan pasangan yang sehat secara jasmani dan rohani					
5	Saya lebih memilih pasangan yang postur tubuh agak tinggi					
6	Saya lebih memilih pasangan yang hidung mancung					
7	Saya lebih memilih pasangan yang					


	warna kulit putih					
8	Saya lebih memilih pasangan yang bersih dan wangi secara fisik					

2. Keturunan ( $X_2$ )

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Penting bagi saya untuk menikah dengan pasangan yang subur					
2	Penting bagi saya untuk menikah dengan pasangan yang tidak memiliki riwayat penyakit menular					
3	Saya lebih memilih pasangan yang keturunan mata biru					
4	Saya lebih memilih pasangan yang keturunan berilmu/ilmuwan					
5	Saya lebih memilih pasangan yang keturunan bangsawan					
6	Saya lebih memilih pasangan yang keturunan <i>Sayid/Syarifah</i>					
7	Saya lebih memilih pasangan yang keturunan <i>Teuku/Cut</i>					
8	Saya lebih memilih pasangan Suku Aceh					

3. Harta ( $X_3$ )

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
----	------------	-----	----	----	---	----



1	Penting bagi saya untuk menikah dengan pasangan yang mapan					
2	Penting bagi saya menikah dengan pasangan yang mampu menafkahi istri					
3	Saya lebih memilih untuk menikah dengan pasangan yang memberi nafkah lahir dan batin					
4	Saya lebih memilih untuk menikah dengan pasangan yang tidak mempunyai hutang-piutang					
5	Saya lebih memilih untuk menikah dengan pasangan yang punya mobil					
6	Saya lebih memilih untuk menikah dengan pasangan yang punya warisan dari keluarganya					
7	Saya lebih memilih untuk menikah dengan pasangan yang punya tabungan pribadi					
8	Saya lebih memilih untuk menikah dengan pasangan yang punya rumah mewah					


4. Agama (X<sub>4</sub>)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Penting bagi saya untuk menikah dengan pasangan yang pengetahuan agama lebih tinggi					
2	Saya lebih memilih pasangan yang shalat tepat waktu, bersedekah dan puasa					
3	Saya lebih memilih pasangan yang sopan ketika berbicara					
4	Saya lebih memilih pasangan yang suka bersilaturahmi					
5	Saya lebih memilih pasangan yang tepat janji dan tidak sombong					
6	Saya lebih memilih pasangan yang tidak materialistis					
7	Saya lebih memilih pasangan yang tidak bergadang					
8	Saya lebih memilih pasangan yang tidak sibuk dengan game					

5. Keluarga Sakinah (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pentingnya karakteristik pasangan yang berakhlak mulia					
2	Pentingnya menjaga keharmonisan dengan pasangan					

3	Saya lebih memilih pasangan yang ramah (tidak pemarah) dan dewasa dalam mengatur pola pikir					
4	Saya lebih memilih pasangan yang mempunyai fasilitas hidup					
5	Saya lebih memilih pasangan yang menyimpan sifat qanaah dalam keluarga					
6	Saya lebih memilih pasangan yang berpendidikan					
7	Saya lebih memilih pasangan yang memperhatikan kondisi psikologis kedua belah pihak (pihak suami dan istri)					
8	Saya lebih memilih pasangan yang mempunyai usaha/tempat bekerja yang bagus					



## MASTER TABEL KARAKTERISTIK RESPONDEN

No	Nama Lengkap	Usia	Jenis Kelamin	Prodi	Semester	Status
1	Auriza saputra	21	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
2	Cut Pauziah	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
3	Dian alena	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
4	Mutiara	21	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
5	Hafizatun Nisa S	21	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
6	Ramadhani	24	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
7	Amanda Lulzannah	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
8	Zy042	21	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
9	Muna	21	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
10	Nurul zikriana	21	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
11	Siti jum'ah	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
12	Sismaulana	21	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
13	Nurakmal	21	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
14	Ariyana Nurul Putri	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
15	Siti Nurul Auni	23	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
16	Annayya Alfira	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
17	Fitri Mahbengi	21	Perempuan	Hukum Keluarga	6	Belum Kawin
18	Innaki Rahmah S	20	Perempuan	Hukum Keluarga	6	Belum Kawin
19	Dzaki	22	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
20	Mahyul muna	22	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
21	Hani Nadya	22	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	8	Belum Kawin
22	Elisa	22	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
23	Adinda	22	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
24	Fariz	22	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
25	Ulfa Zakia	22	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
26	Jumita	22	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	8	Belum Kawin
27	Siti Maryam	22	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	8	Belum Kawin
28	Radha	22	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	8	Belum Kawin
29	Putri	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
30	Rifqi	22	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
31	Aidil	22	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
32	Nur Indah Sari	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
33	Raihan F	22	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
34	Cut Putri Irfhamni	21	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	6	Belum Kawin
35	Syahrijal	22	Laki-laki	Perbandingan Mazhab dan Hukum	8	Belum Kawin
36	Aditya	21	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
37	Khairatun Hisan	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
38	Teuku Fahmi Rifqi	21	Laki-laki	Hukum Keluarga	6	Belum Kawin
39	Yulia Rahayu	21	Perempuan	Hukum Keluarga	6	Belum Kawin
40	Nisa Azkira	21	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	6	Belum Kawin

41	Syifa	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
42	Sri Wahyuni	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
43	Melda	21	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	6	Belum Kawin
44	Siti Zubaidah	22	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	6	Belum Kawin
45	Rusydan	22	Laki-laki	Perbandingan Mazhab dan Hukum	8	Belum Kawin
46	Siti Najwa Binti Bakri	22	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	6	Belum Kawin
47	Anggela Sicla Resa	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
48	Asyraf Kamil Pasha	22	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
49	Muhammad Aziz	22	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
50	Fatimah Zaini	21	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
51	Sri Selfia Ulfa	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
52	Fahrul Aulia	21	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
53	Rizka Riana	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
54	Sulis aprilia	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
55	Maisarah	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
56	Chamsa	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
57	Sultan	21	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
58	Shofiyah	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
59	Ikram Yazima	21	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
60	Muhammad Yudi	21	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
61	Wulan Mulya	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
62	Cut Nurul Afiah	21	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	6	Belum Kawin
63	Tiara Frisca	21	Perempuan	Perbandingan Mazhab dan Hukum	6	Belum Kawin
64	Aulia	21	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
65	Syakira	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
66	Puja Ansari	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
67	Auni	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
68	Vira	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
69	Cut Rheyana	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
70	Siti Nurliana	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
71	Zaldi	24	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
72	Nuri Asahan	22	Perempuan	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
73	Alpi Sahrin	22	Laki-laki	Hukum Keluarga	8	Belum Kawin
74	Jasir	21	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin
75	Fitriani	22	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
76	Syauqi	22	Laki-laki	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
77	Zhila	22	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
78	Rizka	22	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	8	Belum Kawin
79	Tahara	21	Perempuan	Hukum Ekonomi Syari'ah	6	Belum Kawin

No	Kecantikan/Fisik (X1)								Total X1	Keturunan (X2)								Total X2	Harta (X3)								Total X3	Agama (X4)							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8		Rt	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7		X2.8	Rt	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6		X3.7	X3.8	Rt	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
1	5	3	3	4	3	3	4	4	29	3.63	5	5	3	4	3	3	5	4	32	4	5	5	4	4	3	2	2	2	27	3.38	5	4	5	5	4
2	4	3	4	3	3	3	3	4	27	3.38	4	4	3	3	3	3	3	3	26	3.25	4	4	4	1	3	3	3	3	25	3.13	5	5	5	5	3
3	3	3	3	3	4	3	3	4	26	3.25	3	4	2	3	3	3	3	3	24	3	5	5	5	5	3	3	3	3	32	4	4	4	4	4	3
4	2	4	3	3	4	4	3	4	27	3.38	4	4	3	3	3	3	4	27	3.38	4	4	5	5	3	3	4	3	31	3.88	5	5	5	5	4	
5	3	4	3	4	4	4	4	5	31	3.88	5	5	1	5	1	1	1	20	2.5	5	5	5	5	2	2	5	2	31	3.88	5	5	5	5	5	
6	2	3	3	4	4	3	4	3	26	3.25	5	5	3	3	2	2	2	3	25	3.13	5	5	5	5	2	4	4	32	4	5	5	4	5	3	
7	3	4	4	3	4	4	3	4	29	3.63	4	5	3	4	3	4	3	4	30	3.75	4	4	5	5	4	4	5	3	34	4.25	5	5	4	5	4
8	4	3	3	3	5	3	3	5	29	3.63	5	5	1	5	4	3	3	4	30	3.75	5	3	5	5	3	3	5	3	32	4	5	5	4	5	4
9	4	5	4	4	5	5	4	5	36	4.5	5	5	3	5	4	4	4	5	35	4.38	5	3	3	5	4	4	5	4	33	4.13	5	5	5	5	4
10	2	3	3	3	5	3	3	5	27	3.38	5	4	3	4	3	3	3	4	29	3.63	4	4	4	5	3	4	4	3	31	3.88	4	5	4	4	4
11	3	3	4	3	4	3	3	4	27	3.38	5	5	2	4	3	3	3	3	28	3.5	5	5	5	5	4	4	4	3	35	4.38	5	5	5	5	4
12	3	4	3	4	4	4	4	4	30	3.75	5	5	3	5	3	4	4	4	33	4.13	4	3	5	5	4	3	5	4	33	4.13	5	5	5	5	4
13	4	3	3	4	3	3	4	4	28	3.5	4	4	3	4	3	4	4	4	30	3.75	4	4	4	4	2	3	4	2	27	3.38	5	5	5	5	4
14	3	4	3	3	4	4	3	5	29	3.63	4	5	3	4	3	3	3	2	27	3.38	5	5	4	5	3	4	4	3	33	4.13	3	5	4	4	4
15	3	3	3	3	4	3	3	4	26	3.25	5	5	3	5	3	2	2	2	27	3.38	5	5	5	5	4	5	4	38	4.75	5	5	5	5	5	
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	2	5	2	2	5	28	3.5	5	5	5	5	2	2	5	2	31	3.88	5	5	5	5	3	
17	3	4	4	4	4	4	4	4	31	3.88	4	4	3	4	3	4	4	4	30	3.75	4	4	4	4	4	3	4	3	30	3.75	4	4	4	4	4
18	2	5	5	4	5	5	4	5	35	4.38	5	5	3	5	3	4	4	3	32	4	5	5	5	5	4	4	5	5	38	4.75	5	5	5	5	5
19	5	4	4	5	4	4	5	5	36	4.5	5	5	4	5	3	4	4	4	34	4.25	5	5	4	4	4	4	4	34	4.25	5	5	5	5	5	
20	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4.13	5	5	4	4	4	4	4	4	34	4.25	4	4	4	5	3	3	4	4	31	3.88	5	5	5	5	4
21	3	4	5	5	5	4	5	5	36	4.5	5	5	4	5	4	4	4	4	35	4.38	5	5	5	5	5	5	4	39	4.88	5	5	5	5	5	
22	4	4	5	4	5	4	4	5	35	4.38	5	5	4	5	4	5	5	5	38	4.75	5	5	5	5	5	4	5	4	38	4.75	5	5	5	5	5
23	4	4	5	5	5	4	5	5	37	4.63	5	5	5	5	4	5	5	5	39	4.88	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	4	5	5	5	39	4.88	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5
25	4	5	5	4	5	5	4	5	37	4.63	5	5	4	5	5	5	5	5	39	4.88	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5
26	4	5	5	5	5	5	5	5	39	4.88	5	5	4	5	4	5	5	5	38	4.75	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5
27	3	5	5	5	5	5	5	5	38	4.75	5	5	5	5	4	5	5	5	39	4.88	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5
28	4	4	5	4	5	4	4	5	35	4.38	5	5	4	5	4	5	5	5	38	4.75	5	5	3	5	5	5	5	5	38	4.75	5	5	5	5	5







## SPSS OUTPUT

### FREQUENCY TABLE

Usia (Tahun)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20	1	1.3	1.3	1.3
	21	39	49.4	49.4	50.6
	22	36	45.6	45.6	96.2
	23	1	1.3	1.3	97.5
	24	2	2.5	2.5	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	23	29.1	29.1	29.1
	Perempuan	56	70.9	70.9	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Prodi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hukum Ekonomi Syariah	31	39.2	39.2	39.2

	Hukum Keluarga	35	44.3	44.3	83.5
	Perbandingan Mazhab dan Hukum	13	16.5	16.5	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Semester					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	32	40.5	40.5	40.5
	8	47	59.5	59.5	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Status Perkawinan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Kawin	79	100.0	100.0	100.0

### Frequency Table Kecantikan/Fisik

X <sub>1.1</sub>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Tidak Setuju	4	5.1	5.1	5.1
	Kurang Setuju	18	22.8	22.8	27.8
	Setuju	33	41.8	41.8	69.6
	Sangat Setuju	24	30.4	30.4	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

X <sub>1.2</sub>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	11.4	11.4	11.4
	Setuju	24	30.4	30.4	41.8
	Sangat Setuju	46	58.2	58.2	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

X <sub>1.3</sub>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	11	13.9	13.9	13.9
	Setuju	11	13.9	13.9	27.8
	Sangat Setuju	57	72.2	72.2	100.0

	Total	79	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

<b>X<sub>1.4</sub></b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	11.4	11.4	11.4
	Setuju	28	35.4	35.4	46.8
	Sangat Setuju	42	53.2	53.2	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X<sub>1.5</sub></b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	3	3.8	3.8	3.8
	Setuju	15	19.0	19.0	22.8
	Sangat Setuju	61	77.2	77.2	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X<sub>1.6</sub></b>					
------------------------	--	--	--	--	--

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	11.4	11.4	11.4
	Setuju	24	30.4	30.4	41.8
	Sangat Setuju	46	58.2	58.2	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

**X<sub>1.7</sub>**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	9	11.4	11.4	11.4
	Setuju	33	41.8	41.8	53.2
	Sangat Setuju	37	46.8	46.8	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

**X<sub>1.8</sub>**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	5.1	5.1	5.1
	Setuju	11	13.9	13.9	19.0
	Sangat Setuju	64	81.0	81.0	100.0

	Total	79	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

**Frequency Table Keturunan (X<sub>2</sub>)**

<b>X2.1</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Setuju	7	8.9	8.9	10.1
	Sangat Setuju	71	89.9	89.9	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X2.2</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	6	7.6	7.6	7.6
	Sangat Setuju	73	92.4	92.4	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X2.3</b>					
-------------	--	--	--	--	--

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.5	2.5	2.5
	Tidak Setuju	3	3.8	3.8	6.3
	Kurang Setuju	14	17.7	17.7	24.1
	Setuju	26	32.9	32.9	57.0
	Sangat Setuju	34	43.0	43.0	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

#### X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	5.1	5.1	5.1
	Setuju	10	12.7	12.7	17.7
	Sangat Setuju	65	82.3	82.3	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

#### X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Tidak Setuju	2	2.5	2.5	3.8

	Kurang Setuju	14	17.7	17.7	21.5
	Setuju	40	50.6	50.6	72.2
	Sangat Setuju	22	27.8	27.8	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X2.6</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Tidak Setuju	3	3.8	3.8	5.1
	Kurang Setuju	8	10.1	10.1	15.2
	Setuju	14	17.7	17.7	32.9
	Sangat Setuju	53	67.1	67.1	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X2.7</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Sangat Setuju	Tidak	1	1.3	1.3	1.3
	Tidak Setuju		3	3.8	3.8	5.1
	Kurang Setuju		8	10.1	10.1	15.2
	Setuju		13	16.5	16.5	31.6
	Sangat Setuju		54	68.4	68.4	100.0
	Total		79	100.0	100.0	

X2.8						
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Sangat Setuju	Tidak	1	1.3	1.3	1.3
	Tidak Setuju		2	2.5	2.5	3.8
	Kurang Setuju		5	6.3	6.3	10.1
	Setuju		18	22.8	22.8	32.9
	Sangat Setuju		53	67.1	67.1	100.0
	Total		79	100.0	100.0	

### Frequency Table Harta (X<sub>3</sub>)

<b>X3.1</b>
-------------

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	13	16.5	16.5	16.5
	Sangat Setuju	66	83.5	83.5	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

### X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	3	3.8	3.8	3.8
	Setuju	12	15.2	15.2	19.0
	Sangat Setuju	64	81.0	81.0	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

### X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	3	3.8	3.8	3.8
	Setuju	11	13.9	13.9	17.7
	Sangat Setuju	65	82.3	82.3	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X3.4</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Setuju	8	10.1	10.1	11.4
	Sangat Setuju	70	88.6	88.6	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X3.5</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	5.1	5.1	5.1
	Kurang Setuju	8	10.1	10.1	15.2
	Setuju	15	19.0	19.0	34.2
	Sangat Setuju	52	65.8	65.8	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X3.6</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	3.8	3.8	3.8

	Kurang Setuju	8	10.1	10.1	13.9
	Setuju	15	19.0	19.0	32.9
	Sangat Setuju	53	67.1	67.1	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X3.7</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Kurang Setuju	2	2.5	2.5	3.8
	Setuju	9	11.4	11.4	15.2
	Sangat Setuju	67	84.8	84.8	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X3.8</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	6.3	6.3	6.3
	Kurang Setuju	9	11.4	11.4	17.7
	Setuju	12	15.2	15.2	32.9
	Sangat Setuju	53	67.1	67.1	100.0

	Total	79	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

**Frequency Table Agama (X<sub>4</sub>)**

<b>X4.1</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Setuju	3	3.8	3.8	5.1
	Sangat Setuju	75	94.9	94.9	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X4.2</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	3	3.8	3.8	3.8
	Sangat Setuju	76	96.2	96.2	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X4.3</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Setuju	9	11.4	11.4	11.4
	Sangat Setuju	70	88.6	88.6	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X4.4</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	6	7.6	7.6	7.6
	Sangat Setuju	73	92.4	92.4	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X4.5</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	4	5.1	5.1	5.1
	Setuju	14	17.7	17.7	22.8
	Sangat Setuju	61	77.2	77.2	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

<b>X4.6</b>					
-------------	--	--	--	--	--

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Setuju	11	13.9	13.9	15.2
	Sangat Setuju	67	84.8	84.8	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

#### X4.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Kurang Setuju	3	3.8	3.8	5.1
	Setuju	11	13.9	13.9	19.0
	Sangat Setuju	64	81.0	81.0	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

#### X4.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	5	6.3	6.3	6.3
	Sangat Setuju	74	93.7	93.7	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

### Frequency Table Keluarga Sakinah (Y)

Y.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	2	2.5	2.5	2.5
	Sangat Setuju	77	97.5	97.5	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Y.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	2	2.5	2.5	2.5
	Sangat Setuju	77	97.5	97.5	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Y.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	3	3.8	3.8	3.8
	Sangat Setuju	76	96.2	96.2	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Y.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Tidak Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Kurang Setuju	2	2.5	2.5	3.8
	Setuju	29	36.7	36.7	40.5
	Sangat Setuju	47	59.5	59.5	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Y.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Setuju	6	7.6	7.6	8.9
	Sangat Setuju	72	91.1	91.1	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Y.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Setuju	5	6.3	6.3	7.6
	Sangat Setuju	73	92.4	92.4	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Y.7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	4	5.1	5.1	5.1
	Sangat Setuju	75	94.9	94.9	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

Y.8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.3	1.3	1.3
	Kurang Setuju	1	1.3	1.3	2.5
	Setuju	27	34.2	34.2	36.7
	Sangat Setuju	50	63.3	63.3	100.0
	Total	79	100.0	100.0	

AR - RANIRY

**Reliability Kecantikan (X1)**  
**Scale: ALL VARIABLES**

<b>Case Processing Summary</b>
--------------------------------

		N	%
Cases	Valid	79	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	79	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.897	8

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	31.78	13.863	.430	.915
X1.2	31.29	12.927	.791	.873
X1.3	31.18	12.635	.813	.870
X1.4	31.34	12.946	.793	.873
X1.5	31.03	14.512	.646	.888
X1.6	31.29	12.876	.803	.872
X1.7	31.41	13.090	.775	.875

X1.8	31.00	15.077	.480	.900
------	-------	--------	------	------

**Reliability Keturunan (X2)**

**Scale: ALL VARIABLES**

<b>Case Processing Summary</b>			
		N	%
Cases	Valid	79	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	79	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.908	8

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted

X2.1	31.25	20.345	.463	.915
X2.2	31.22	20.735	.478	.916
X2.3	32.04	14.832	.802	.889
X2.4	31.37	18.748	.640	.903
X2.5	32.13	16.112	.782	.889
X2.6	31.68	14.732	.908	.875
X2.7	31.67	14.788	.898	.876
X2.8	31.62	16.033	.789	.888

**Reliability Harta (X3)  
Scale: ALL VARIABLES**

<b>Case Processing Summary</b>			
		N	%
Cases	Valid	79	89.8
	Excluded <sup>a</sup>	9	10.2
	Total	88	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.856	8

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	32.58	12.657	.479	.854
X3.2	32.65	12.155	.470	.852
X3.3	32.63	12.440	.392	.858
X3.4	32.57	12.146	.440	.854
X3.5	32.96	9.216	.770	.816
X3.6	32.92	9.251	.817	.808
X3.7	32.62	11.290	.685	.831
X3.8	32.99	8.782	.803	.812

**Reliability Agama (X4)**  
**Scale: ALL VARIABLES**

<b>Case Processing Summary</b>			
		N	%
Cases	Valid	79	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	79	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.841	8

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	34.01	3.756	.521	.829
X4.2	33.99	3.987	.533	.834
X4.3	34.06	3.496	.698	.810
X4.4	34.03	3.717	.627	.821
X4.5	34.23	2.665	.809	.787
X4.6	34.11	3.512	.497	.832
X4.7	34.20	2.805	.652	.823
X4.8	34.01	3.833	.563	.828

**Reliability Keluarga Sakinah (Y)**  
**Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	79	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	0
	Total	79	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.848	8

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	33.84	3.729	.742	.834
Y.2	33.84	3.729	.742	.834
Y.3	33.85	3.720	.606	.837
Y.4	34.27	2.634	.597	.853
Y.5	33.91	3.107	.811	.803
Y.6	33.90	3.118	.848	.800
Y.7	33.86	3.506	.790	.821
Y.8	34.22	2.786	.546	.857

### **Regression**

<b>Variables Entered/Removed<sup>a</sup></b>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method

1	Agama, Kecantikan/Fisik, Harta, Keturunan <sup>b</sup>	.	Enter
---	-----------------------------------------------------------------	---	-------

a. Dependent Variable: Keluarga Sakinah

b. All requested variables entered.

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.667 <sup>a</sup>	.445	.415	1.569	.445	14.807	4

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.884	4	36.471	14.807	.000 <sup>b</sup>
	Residual	182.268	74	2.463		
	Total	328.152	78			

a. Dependent Variable: Keluarga Sakinah

b. Predictors: (Constant), Agama, Kecantikan/Fisik, Harta, Keturunan

### Coefficients<sup>a</sup>

Coefficients <sup>a</sup>
---------------------------


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.216	3.547		5.418	.000
	Kecantikan/Fisik	.160	.078	.324	2.044	.045
	Keturunan	-.197	.078	-.451	-2.521	.014
	Harta	.286	.088	.523	3.260	.002
	Agama	.265	.132	.272	2.006	.049

a. Dependent Variable: Keluarga Sakinah



**Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%**

n	Nilai Kritis	n	Nilai Kritis
1	0,997	51	0,279




2	0,997	52	0,279
3	0,997	53	0,279
4	0,495	54	0,279
5	0,878	55	0,266
6	0,811	56	0,266
7	0,754	57	0,266
8	0,707	58	0,266
9	0,666	59	0,266
10	0,632	60	0,254
11	0,602	61	0,254
12	0,576	62	0,254
13	0,553	63	0,254
14	0,534	64	0,254
15	0,514	65	0,244
16	0,497	66	0,244
17	0,482	67	0,244
18	0,468	68	0,244
19	0,456	69	0,244
20	0,444	70	0,235
21	0,433	71	0,235

22	0,423	72	0,235
23	0,413	73	0,235
24	0,404	74	0,235
25	0,396	75	0,235
26	0,388	76	0,227
27	0,381	77	0,277
28	0,374	78	0,277
29	0,367	79	0,277
30	0,361	80	0,220
31	0,355	81	0,220
32	0,349	82	0,220
33	0,344	83	0,220


34	0,339	84	0,220
35	0,334	85	0,213
36	0,329	86	0,213
37	0,325	87	0,213
38	0,320	88	0,213
39	0,316	89	0,213
40	0,312	90	0,207
41	0,308	91	0,207

42	0,304	92	0,207
43	0,301	93	0,207
44	0,297	94	0,207
45	0,294	95	0,202
46	0,291	96	0,202
47	0,288	97	0,202
48	0,284	98	0,202
49	0,281	99	0,202
50	0,279	100	0,194




### NILAI T TABEL

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675



53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,672
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665

76	2,642	2,642	1,992	1,665
77	2,641	2,285	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665
<b>79</b>	2,639	2,285	<b>1,990</b>	1,664
80	2,639	2,284	1,990	1,664
81	2,638	2,284	1,990	1,664
82	2,637	2,283	1,989	1,664
83	2,636	2,283	1,989	1,663
84	2,636	2,282	1,989	1,663



**NILAI F TABEL Pada Tingkat Keyakinan 95%**

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
51	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
52	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
53	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
54	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
55	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
56	4,016	2,773	2,773	2,540	2,383	2,269
57	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
58	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
59	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
60	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
61	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
62	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
63	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
64	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
65	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
66	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
67	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
68	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
69	3,982	3,132	2,739	2,507	2,350	2,235
70	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233

71	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
72	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
73	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
<b>74</b>	3,972	3,122	2,730	<b>2,497</b>	2,340	2,226
75	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
76	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
77	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220
78	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
79	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
80	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
81	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
82	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
83	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
84	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210

جامعة الرانيري

AR - RANIRY